

**PERSOALAN ANAK BEKERJA DI BAWAH UMUR DALAM
MEMBANTU PEMENUHAN KEBUTUHAN KELUARGA DI
GAMPONG ALUE SEUTUI KECAMATAN JEUNIEB
KABUPATEN BIREUEN**

SKRIPSI S-1

Diajukan Oleh :

**T. ARIS MUNANDAR
NIM. 190404054**

Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam



**PRODI PENGEMBANGAN MASYARALAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
1444 H/2023**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK)
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Saru Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (S1) dalam Ilmu Dakwah
Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Diajukan oleh:

T. ARIS MUNANDAR
NIM. 190404054


Disetujui oleh:

جامعة الرانيري

Pembimbing I **AR - RANIRY** Pembimbing II



Rusnawati, S.Pd., M.Si.
NIP. 197703092009122003



Azhari, S.Sos.I., M.A.
NIDN. 2013078702

**PERSOALAN ANAK BEKERJA DI BAWAH UMUR DALAM
MEMBANTU PEMENUHAN KEBUTUHAN KELUARGA DI GAMPONG
ALUE SEUTUI KECAMATAN JEUNIEB KABUPATEN BIREUEN
SKRIPSI**


Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Di Serahkan Sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S-1) Ilmu Dakwah
Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam
Diajukan Oleh:

T. ARIS MUNANDAR
NIM. 190404054

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 20 Desember 2023
7 Jumadil Akhir 1445 H

Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah


Ketua,


Rusnawati, S.Pd., M.Si.
NIP. 197703092009122003


Sekretaris,


Azhari, S.Sos.I., M.A
NIDN. 2013078702

Penguji I,


Dr. Mahmudin, S.Ag., M.Si.
NIP. 197210201997031002


Penguji II


Dr. Rasvidah, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197309081998032002



Mengetahui,

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry


Prof. Dr. Kusnawati Hatta, M.Pd.
NIP. 196412201984122001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : T. Aris Munandar
NIM : 190404054
Jenjang : Strata Satu (S-1)
Jurusan/Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Tempat/Tanggal Lahir: Jeunieb 04 April 2001
Alamat : Aceh Besar

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau disebutkan dalam daftar Pustaka. Jika di temukan hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahway saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

AR - RANIRY

Banda Aceh, 21 Desember 2023

Yang Menyatakan,



T. Aris Munandar
190404054

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Rumusan Masalah	6
C.Tujuan Penelitian	7
D.Manfaat Penelitian	7
E. Penjelasan Istilah.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A.Penelitian Terdahulu	15
B.Kajian Teori	20
BAB III METODE PENELITIAN	
A.Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian	40
B.Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	40
C.Lokasi dan Waktu Penelitian	41
D.Informan Penelitian	41
F. Teknik Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
1. Profil Gampong Alue Seutui	45
B.Hasil Penelitian	49
a. Faktor faktor yang mempengaruhi anak dibawah umur untuk bekerja.	49
b. Dampak Yang Di Timbulkan Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Bekerja	58
BAB V PENUTUP	

A.Kesimpulan	77
B.Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA



ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Persoalan Anak Bekerja di Bawah Umur dalam Membantu Pemenuhan Kebutuhan Keluarga di Gampong Alue Seutui Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen”. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi anak bekerja dibawah umur dan apakah dampak yg di timbulkan terhadap anak yang bekerja. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian bahwa peneliti memperoleh data bahwa faktor yang menyebabkan anak harus bekerja di Gampong Alue Seutui didasari oleh beberapa faktor diantaranya faktor ekonomi, faktor budaya, faktor orang tua, dan kemauan sendiri. Keluarga mempunyai pandangan utama dalam mengatasi semua anak yang bekerja, tetapi keluarga tidak mampu dalam mengatasi anak yang bekerja karena mengingat keterbatasan ekonomi membuat si anak harus turun tangan untuk mencukupi kebutuhan demi kelangsungan hidup. Masyarakat Alue Seutui senantiasa berperan aktif dalam memberikan perlindungan terhadap anak akan tetapi, dengan keadaan ekonomi sangat melemah dalam masyarakat sangat sulit untuk mencegah anak jangan bekerja. Dengan fenomena pekerja anak seperti ini pemerintah harus melakukan perbaikan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat, sehingga diharapkan angka kemiskinan berkurang yang kemudian diikuti dengan peningkatan kualitas pendidikan dimasyarakat.

Kata kunci : *Persoalan, Anak dibawah Umur, Pemenuhan Kebutuhan Keluarga.*

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang selalu melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "*Persoalan Anak Bekerja Di Bawah Umur Dalam Membantu Pemenuhan Kebutuhan Keluarga Di Gampong Alue Seutui Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen*". Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Shalawat beserta salam selalu kita curahkan kepada pengkuan alam yakni Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang telah menuntun perjalanan hidup manusia dari alam kebodohan sampai pada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT dan selalu merasakan nikmat iman dan nikmat Islam.

Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S1) Prodi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) di Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini tidaklah terwujud dan selesai dengan sendirinya, akan tetapi penulis terlebih dahulu mendapatkan

pembelajaran, bimbingan, arahan, motivasi dan semangat dari orang-orang terdekat penulis serta orang-orang yang mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis haturkan ucapan terimakasih setulus hati dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Ibu Dr. Rasyidah, M.Ag, selaku ketua Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ibu Rusnawati, S.Pd., M.Si, selaku Pembimbing I yang sudah banyak meluangkan waktu, membimbing dan mengarahkan penulis dalam pembuatan karya ilmiah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir.
4. Bapak Azhari, S.Sos.I., M.A, selaku Pembimbing II penulis yang sudah menyempatkan diri ditengah kesibukannya untuk meluangkan waktu, pikiran dan sekaligus bimbingan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, kepada Bapak, Ibu Dosen dan Karyawan Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry yang telah banyak memberikan wawasan dan arahan kepada penulis.
6. Teristimewa kepada Ayah tercinta T. Razali dan Mamak tercinta Mutiawati yang telah memberi kasih tanpa batas kepada penulis sampai

pada titik ini berkat kerja keras, do'a dari Ayah dan Mamak. Penulis tidak akan mampu membalas semua yang telah diberikan kedua orang tua penulis hanya Allah SWT yang bisa membalas semua kebaikan Ayah dan Mamak. Kemudian untuk Abang serta Adik-adik tercinta yang turut mendoakan penulis, .. Serta seluruh keluarga, kerabat yang telah memberi semangat dan dukungan serta banyak membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Terimakasih juga kepada sahabat-sahabat penulis serta teman – teman seperjuangan leting 2019 prodi Pengembangan Masyarakat Islam yang telah banyak membantu dan selalu mendukung penulis.

Banda Aceh, 01 November 2023

Penulis,

جامعة الرانيري T. Aris Munandar

AR - RANIRY

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii

BAB I PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Rumusan Masalah	6
C.Tujuan Penelitian	7
D.Manfaat Penelitian	7
E. Penjelasan Istilah.....	8

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A.Penelitian Terdahulu	15
B.Kajian Teori	20

BAB III METODE PENELITIAN

A.Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian	40
B.Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	40
C.Lokasi dan Waktu Penelitian	41
D.Informan Penelitian.....	41
F. Teknik Analisis Data.....	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
1. Profil Gampong Alue Seutui	45
B.Hasil Penelitian	49
a. Faktor faktor yang mempengaruhi anak dibawah umur untuk bekerja.....	49
b. Dampak Yang Di Timbulkan Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Bekerja	58

BAB V PENUTUP

A.Kesimpulan 77

B.Saran..... 78

DAFTAR PUSTAKA




DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Dusun

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Usia Wajib Sekolah Pendidikan 9 Tahun

Tabel 4.3 Jumlah Menurut Tingkat Pendidikan

Tabel 4.4 Jumlah Anak dan Jumlah Anak yang Bekerja Gampong Alue Seutui



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK Pembimbing Tahun Akademik
- Lampiran 2 : Surat Penelitian dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Dari Dinas
Sosial Kabupaten Bireuen
- Lampiran 4 : Foto Dokumentasi





BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak-anak adalah generasi penerus bangsa, mereka merupakan calon-calon pengganti pemimpin bangsa, beban berat bangsa ini ada di pundak mereka. Apabila kita memimpikan suatu masa depan yang menyenangkan, tentunya anak-anak kita sekarang seharusnya juga mendapat kesenangan yang sesuai dengan kapasitasnya sebagai anak-anak. Misalnya memiliki tempat bermain, pendidikan, jaminan kesehatan, dan lain sebagainya yang layak untuk mereka, sebagai perwujudan rasa tanggung jawab kita terhadap kelangsungan hidup bangsa.¹

Sepintas alasan yang menyebabkan mengapa anak dalam usia dini sudah terlibat dalam kegiatan produktif dan bahkan terkadang terpaksa putus sekolah sebagian besar karena faktor ekonomi. Bisa dibayangkan karena faktor ekonomi. Bisa dibayangkan sebuah keluarga yang secara ekonomi kehidupannya selalu pas-pasan bahkan serba kekurangan, tentu wajar jika anak-anak kemudian terpaksa dilibatkan ikut mencari uang sebagaimana layaknya bapak dan ibunya. Di dalam keluarga seringkali seorang dianggap mempunyai makna ataupun peran ganda dalam keluarga dan masyarakat. Pada satu sisi anak dianggap sebagai penerus keluarga dan masyarakat yang artinya mereka harus mendapat fasilitas yang memadai untuk perkembangan hidupnya. Akan tetapi disisi lain, anak dianggap

¹ Ananim,1990. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka. Jakarta

memiliki aset ekonomi potensial yang dapat dioptimalkan sebagai salah satu pilar penyangga ekonomi keluarga.²

Jika ditelaah lebih mendalam, sebenarnya banyak faktor yang memicu anak untuk bekerja di saat mereka seharusnya menikmati masa-masa yang menyenangkan. Apalagi dalam kondisi krisis ekonomi yang melanda Indonesia yang semakin mempersulit jalan mereka untuk tetap hidup. Fluktuasi nilai rupiah mempengaruhi harga barang yang tentunya akan berimbas pada penambahan biaya hidup yang harus ditanggung oleh keluarga mereka. Oleh karena itu mereka akan senantiasa berusaha untuk menyambung hidup dengan mencari uang, sehingga mereka hanya dijejali dengan pemikiran bagaimana cara untuk mencari uang. Dari beberapa kasus anak yang sudah didata menunjukkan bahwa umumnya anak-anak yang bekerja tersebut adalah putus sekolah. Sebagian besar sudah berada di gampong dengan berbagai pekerjaan. Bahkan ada yang sudah 5 tahun hidup di kebun .

Persoalan anak bekerja merupakan gambaran betapa kompleks dan rumitnya permasalahan anak. Terlepas dari semua hal tersebut, penghargaan, penghormatan, serta perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) diagungkan di penjuru dunia. Sejak awal pendeklarasian HAM, berbagai bentuk peraturan yang bersifat universal telah dikeluarkan dalam rangka mendukung upaya perlindungan HAM di dunia. Upaya perlindungan juga diikuti dengan penegakan hukum demi terselenggaranya HAM yang konsisten. Jika kita berbicara persoalan

² Hardius usman dan Nachorowi Djajal Nachorowi,2004.Pekerja Anak di Indonesia. Grasindo.Jakarta

anak bekerja, maka bidang HAM yang langsung bersinggungan adalah hak anak. Baik di dunia internasional maupun di Indonesia, masalah seputar kehidupan anak menjadi perhatian utama bagi masyarakat maupun pemerintah. Sangat banyak keadaan-keadaan ideal yang sebenarnya dapat menuntaskan permasalahan sosial turut menunjukkan ketidak mampuan. Persoalan anak yang terlibat dalam dunia kerja sedangkan umur anak belum tergolong layak sebagai seorang pekerja, mereka ikut serta dalam kegiatan ekonomi baik untuk yang memperoleh upah ataupun tidak, itu bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia, termasuk di Aceh. Kondisi semacam ini semakin lama semakin meningkat dan terlihat nyata baik karena faktor ekonomi keluarga atau kemiskinan maupun karena kondisi lingkungan yang mempengaruhinya.

Di Indonesia ada beberapa peraturan perundang-undangan tentang anak yang mengatur tentang anak misalnya, No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak, Undang-Undang Nomor 4 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak berdasarkan pasal 1 butir 1, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak yaitu: “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Sedangkan berdasarkan pasal 1 ayat (3) UU Nomor. 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 tahun (delapan belas) tahun yang di duga melakukan tindak pidana.

Dalam hal ini peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti masalah sosial yang ada di Bireuen saat ini, terutama digampong Alue Seitui Kec. Jeunieb Kab. Bireuen dimana terdapat sebagian besar anak-anak di antaranya yang bekerja di bawah umur, dengan umurnya 12-15 tahun yang bekerja dengan alasan faktor ekonomi dan lingkungan. Masyarakat desa tersebut sudah terbiasa dengan hal-hal semacam ini, anak-anak mereka dipekerjakan dan pasti hak anaknya tidak terpenuhi. Faktor utama dari permasalahan ini adalah tingkat ekonomi masyarakat yang rendah serta sudah menjadi sebuah budaya di Gampong Alue Seitui Kec. Jeunieb Kab. Bireuen anak-anak dibawah umur dipekerjakan. Di Gampong Alue Seitui tersebut anak laki-laki dan perempuan dipekerjakan masih dengan tingkat pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Pekerjaan yang dilakukan anak-anak tersebut sama seperti pekerjaan orang dewasa pada umumnya, pekerjaan yang anak tersebut tekuni sangatlah bervariasi, hal tersebut sesuai dengan keadaan lingkungan di daerah tersebut misalnya, bekerja di sawah-sawah membantu para petani untuk memperoleh upah, dan dikebun membantu para pekebun sawit seperti:

1. Memotong sawit atau membersihkan pohon sawit,
2. Mengutip padi saat musim memanen padi,
3. Membajak sawah,
4. Panjat pinang setiap hari untuk memperoleh upah,
5. Jadi kuli bangunan.

Jumlah anak yang dipekerjakan di bawah umur sebanyak 9 orang, dari jumlah 9 orang anak tersebut ada 3 orang anak yang memang keinginannya

sendiri dalam bekerja, selain dari 3 orang anak tersebut selebihnya memang diperintah oleh orang tuanya untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan mereka. persoalan dari keadaan anak-anak tersebut ada yang tidak sekolah untuk bekerja karena tidak ada uang jajan untuk pergi sekolah, ada sebagian anak pergi ke sekolah dulu sepulang sekolah lalu bekerja untuk memenuhi kehidupan mereka dan ada juga anak yang tidak sekolah tetapi dengan dia bekerja bisa memenuhi keinginan untuk sekolah. Alasan anak-anak tersebut mengutamakan bekerja karena ada beberapa faktor seperti, tidak memiliki orang tua atau salah satu orang tua mereka tidak ada tetapi niat mereka ingin sekolah sangatlah besar dan ingin merasakan apa yang dirasakan teman teman mereka. Sebab jika mereka menunggu uang jajan yang di berikan oleh orangtuanya, anak-anak tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi hak tersebut. Karena orang tua mereka hanya memperoleh 60 perharinya yang hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari mereka.³

Adapun lembaga yang menangani permasalahan anak bekerja di bawah umur ialah Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong, Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen (DPMGPKB), salah satu fungsi dari keberadaan Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong, Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen adalah mencakup kegiatan melakukan respon kasus terhadap kasus anak serta melakukan pelayanan terhadap permasalahan anak. Melihat maraknya permasalahan anak dipekerjakan dibawah umur yang sangat meprihatinkan di Kabupaten Bireuen

³ Hasil wawancara pada tanggal 20 Januari 2023. Pukul 11.00 WIB

saat ini sehingga dianggap perlu adanya penanganan khusus dari Pemerintah dan Dinas terkait yang menangani permasalahan anak dibekerjakan khususnya terhadap anak dipekerjakan dibawah umur seperti Dinas Sosial dan (DPMGPKB).

Namun upaya Dinas sosial dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong, Perempuan Dan Keluarga Berencana di Kabupaten Bireuen dalam menangani masalah anak bekerja dibawah umur serta proses penegak hukumnya ini masih sangat belum maksimal, hal ini dapat terlihat dilapangan bahwa diantaranya masih banyak anak seperti di Gampong Alue Seutui Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen, padahal berbagai aturan mengenai Pemerintah sudah cukup jelas “bahwa setiap anak berhak atas pelayanan sosial dari orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintahan Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota untuk tumbuh kembang secara wajar”.⁴

Maka berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk membuat sebuah karya tulis ilmiah dengan judul: “Pesolan Anak Bekerja Di Bawah Umur Dalam Membantu Pemenuhan Keluarga Di Gampong Alue Seutui Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas maka dalam hal ini penulis akan membahas beberapa permasalahan yang timbul, diantaranya adalah:

⁴ Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Pasal 24 Ayat (1)

1. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi anak dibawah umur untuk bekerja di Gampong Alue Seutui Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen?
2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan terhadap anak di bawah umur yang bekerja di Gampong Alue Seutui Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen ?

C. Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian memiliki tujuan sebagai ungkapan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian tersebut, yang mengacu pada fokus permasalahan dalam penelitian. Dan dalam penelitian ini mengetahui tujuan penelitiannya:

1. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi anak bekerja dibawah umur di Gampong Alue Seutui Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen
2. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan terhadap anak yang bekerja di bawah umur di Gampong Alue Seutui Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini ialah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan oleh Pemerintah menyusun kebijakan terhadap persoalan anak bekerja di bawah umur dalam memenuhi kebutuhan keluarga yang berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan hidup
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pendalaman pengetahuan, sebagai referensi dan kontribusi bagi pihak lain yang ingin mengetahui mengenai persoalan anak bekerja dibawah umur dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Bagi Penulis, dapat mempertajam kemampuan penulis dalam penulisan karya ilmiah, menambah pengetahuan dan mengasah kemampuan berpikir penulis dalam menyikapi dan menganalisis masalah-masalah sosial, khususnya masalah anak bekerja dibawah umur.

3. Bagi praktisi, penelitian ini berguna bagi masyarakat dan pemerintah terutama orang tua agar bisa lebih memperhatikan akan pentingnya hak-hak anak agar tidak melanggar aturan-aturan normatif dalam hal yang bersangkutan dalam anak dibawah umur.

E. Penjelasan Istilah

Agar mempermudah tulisan ini, maka peneliti akan menjelaskan sedikitnya beberapa istilah penting yang menjadi pokok pembahasan utama antara lain yaitu:

1. Pengertian Anak

Pengertian pekerja anak atau buruh anak secara umum adalah anak-anak yang melaukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain, atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak. Tetapi, kalau mengacu pada KHA dan Konvensi ILO atau menurut UU No. 13 Tahun 2003 pasal 1 ayat 26 maka yang disebut pekerja anak sesungguhnya adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Selain bekerja sendiri dan membantu keluarga, pada komunitas tertentu misalnya sektor pertanian, perikanan, industri, buruh sejak kecil anak-anak biasanya sudah di didik untuk bekerja. Dalam banyak kasus, dikalangan keluarga miskin anak-anak biasanya bekerja demi meningkatkan penghasilan keluarga atau rumah tangganya. Hubungan kerja yang diterapkan pada pekerja anak ada bermacam-macam bentuk.

Sebagai buruh batu bata, anak-anak menerima imbalan atau upah untuk pekerjaannya.

Untuk pekerja anak yang magang mereka ada yang dibayar dan ada yang tidak dibayar. Sedangkan sebagai tenaga kerja keluarga umumnya anak-anak tidak dibayar. Bellamy mengemukakan bahwa, kekuatan yang paling kuat mendorong anak-anak ke dalam lingkungan pekerjaan adalah akibat dari kemiskinan. Sekalipun pengaruh kemiskinan sangat besar terhadap munculnya pekerja anak, tetapi kemiskinan bukanlah satu-satunya faktor yang berpengaruh. Salah satu faktor lain yang berpengaruh adalah pola pikir yang pendek dan simpel akibat rendahnya pendidikan, misalnya pada sektor pertanian, perikanan dan industri kerajinan, sejak kecil anakanak biasanya sudah di didik untuk bekerja. Dalam banyak kasus, di kalangan keluarga miskin anak-anak biasanya bekerja demi menambah penghasilan keluarga atau rumah tangganya. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Talcott Parson bahwa gejala pekerja anak lebih banyak disebabkan oleh faktor ekonomi daripada faktor budaya. Artinya, anak bekerja lebih banyak di karenakan faktor ekonomi keluarga. Pada keluarga miskin anak-anak dilibatkan untuk mencari uang guna menambah pendapatan keluarga. Banyak keluarga yang memerlukan bantuan mereka untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, pada kondisi seperti ini tidak jarang pekerja anak menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Pekerja anak seringkali mengerjakan pekerjaan yang dapat menghambat perkembangannya, misalnya jam kerja yang panjang, banyak meng-hirup zat-zat kimia yang digunakan oleh industri tempat ia bekerja, cenderung lebih mudah diperlakukan salah, mereka menghadapi kondisi yang

tidak menguntungkan, rentan terhadap eksploitasi, dan yang tidak kalah penting pekerja anak umumnya kehilangan akses untuk mengembangkan diri secara fisik, mental, dan intelektual.

Di Indonesia, persoalan pekerja anak dan kelangsungan pendidikannya belakangan ini kembali mencuat karena di picu situasi krisis ekonomi yang berkepanjangan. Persoalan pekerja anak menjadi kian kompleks dan sulit terpecahkan tatkala krisis ekonomi melanda sejumlah negara Asia, terutama Indonesia. Secara substansial, akibat atau dampak dari situasi krisis ekonomi yang berkepanjangan terhadap kehidupan anak-anak dari keluarga miskin adalah: Pertama, pilihan dan kesempatan anak-anak dari keluarga miskin untuk tumbuh kembang secara wajar akan makin berkurang, khususnya kesempatan anak untuk meneruskan sekolah hingga minimal jenjang SLTP tidak mustahil akan makin menghilang. Kedua, proses pemiskinan yang merupakan konsekuensi dari terjadinya krisis ekonomi yang merambah ke berbagai daerah, besar kemungkinan akan menyebabkan anak-anak potensial terpuruk dalam kondisi hubungan kerja yang merugikan, eksploitasi, dan tidak mustahil pula memaksa mereka masuk pada sektor yang sesungguhnya sangat tidak dapat ditoleransi. Ketiga, terjadinya krisis ekonomi di Indonesia bukan tidak mungkin menyebabkan batas toleransi terhadap kasus eksploitasi dan pelibatan anak dalam kegiatan produktif menjadi makin longgar, sebab situasi dan kondisi yang ada dinilai sebagai faktor pendorong yang tak terelakkan. Bahkan, bisa jadi pula terjadinya situasi situasi krisis ekonomi yang berkepanjangan kemudian berubah menjadi “kambing hitam”

untuk menutupi kurangnya perhatian dan ketidak mampuan kita menangani permasalahan pekerja anak.

2. Pengertian Anak Yang Bekerja

Pekerja anak merupakan suatu istilah yang seringkali menimbulkan perdebatan, meskipun sama-sama digunakan untuk menggantikan istilah buruh anak. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi menggunakan istilah anak-anak yang terpaksa bekerja. Biro Pusat Statistik menggunakan istilah anak-anak yang aktif secara ekonomi. Definisi Pekerja Anak menurut ILO/ IPEC adalah anak yang bekerja pada semua jenis pekerjaan yang membahayakan atau mengganggu fisik, mental, intelektual dan moral. Konsep pekerja anak didasarkan pada Konvensi ILO No.138 mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja yang menggambarkan definisi internasional yang paling komprehensif tentang usia minimum untuk di perbolehkan bekerja, mengacu secara tidak langsung pada “kegiatan ekonomi”. Konvensi ILO menetapkan kisaran usia minimum dibawah ini dimana anak-anak tidak boleh bekerja.

Usia minimum menurut Konvensi ILO No.138 untuk negara-negara dimana perekonomian dan fasilitas pendidikan kurang berkembang adalah semua anak berusia 5 s/d 11 tahun yang melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi adalah pekerja anak sehingga perlu dihapuskan. Anak-anak usia 12 s/d 14 tahun yang bekerja dianggap sebagai pekerja anak, kecuali jika mereka melakukan tugas ringan. Sedangkan usia sampai dengan 18 tahun tidak diperkenankan bekerja pada pekerjaan yang termasuk berbahaya.


Pekerjaan ringan dalam konvensi No.138 Pasal 7, menyatakan bahwa pekerjaan ringan tidak boleh mengganggu kesehatan dan pertumbuhan anak atau mengganggu sekolahnya serta berpartisipasi dalam pelatihan kejuruan atau “kapasitas untuk memperoleh manfaat dari instruksi yang diterimanya. Tugas yang dilaksanakan dalam pekerjaan ringan tidak boleh merupakan pekerjaan yang berbahaya dan tidak boleh lebih dari 14 jam per minggu. Ambang batas ini didukung oleh Konvensi ILO No.33 tahun 1932 mengenai usia minimum (Pekerja dibidang Non Industri) dan temuan tentang dampak anak bekerja terhadap tingkat kehadiran prestasi di sekolah dan terhadap kesehatan anak. Pekerja anak melakukan pekerjaan tertentu sebagai aktifitas rutin harian, jam kerjanya relatif panjang. Ini menyebabkan mereka tidak dapat bersekolah, tidak memiliki waktu yang cukup untuk bermain dan beristirahat, dan secara tidak langsung aktifitas tersebut berbahaya bagi kesehatan anak. Sedangkan anak bekerja, mereka melakukan aktifitas pekerjaan hanya sebagai latihan. Kegiatan tersebut tidak dilakukan setiap hari, jam kerja yang digunakan juga sangat pendek, dan aktifitasnya tidak membahayakan bagi kesehatan anak serta mendapatkan pengawasan dari orang yang lebih dewasa atau ahlinya. Dalam hal ini anak masih melakukan aktifitas rutinnnya seperti sekolah, bermain dan beristirahat. Keterlibatan anak dalam dunia kerja tidaklah terjadi dengan sendirinya, melainkan disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor penyebab tersebut ada yang berasal dari dalam diri anak maupun karena pengaruh lingkungan terdekat dengan anak.

Secara garis besar faktor penyebab ini dapat dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu faktor pendorong dan faktor penarik. Basu dan Van menekankan peran upah pasar dewasa; bahwa mereka menganggap bahwa rumah tangga mengirim anak-anak untuk bekerja hanya jika upah pasar orang dewasa sangat rendah dan setelah upah meningkat mereka menarik anak-anak mereka dari tenaga kerja dengan terpaksa. Dengan demikian, elastisitas penawaran pekerja anak untuk memasarkan upah dewasa adalah penting khususnya dalam perumusan kebijakan.

Oleh karena itu, jika rumah tangga lebih mungkin untuk mengirim anak-anak mereka untuk bekerja jika mereka tinggal di daerah di mana upah yang rendah akan membantu dalam menyusun kebijakan yang efektif untuk menangani pekerja anak. Penelitian yang dilakukan Nwaru, yang dilakukan di Abia Nigeria, menjelaskan bahwa usia anak, pendidikan anak, jenis kelamin anak, pendidikan kepala rumah tangga dan nilai upah anak untuk keuangan rumah tangga dinilai berpengaruh secara signifikan sebagai penentu partisipasi pekerja anak untuk rumah tangga pedesaan. Sedangkan hasil untuk rumah tangga perkotaan meliputi usia anak, jenis kelamin kepala rumah tangga, dan nilai upah anak, jenis kelamin anak, usia kepala rumah tangga dan pendidikan kepala rumah tangga dinilai berpengaruh secara signifikan sebagai penentu partisipasi pekerja anak.

Pendapatan rumah tangga, pendidikan anak, jenis kelamin anak, pendidikan kepala rumah tangga dan nilai upah anak adalah beberapa faktor yang memicu timbulnya pekerja anak. Pendapatan rumah tangga atau pendapatan keluarga yang rendah menjadikan keluarga akan mengerahkan seluruh anggota

keluarga untuk bekerja agar mencukupi kebutuhan sehari-hari, termasuk mengerahkan anak dibawah usia kerja. Semakin rendah pendapatan rumah tangga maka curahan waktu kerja pekerja anak juga akan semakin tinggi. Selanjutnya Bellamy menyebutkan bahwa pekerja anak akan terperangkap dalam lingkaran setan, karena anakanak yang bekerja di usia dini biasanya berasal dari keluarga miskin, dengan pendidikan yang terabaikan akan tumbuh menjadi seorang dewasa yang terjebak dalam pekerjaan yang tidak terlatih, dan dengan upah yang rendah.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebagai penelitian awal, penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan penulis terkait tema “ Persoalan Anak Bekerja Di Bawah Umur Dalam Membantu Pemenuhan Kebutuhan Keluarga Di Gampong Alue Seutui Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen”. Peneliti ini telah membuat penelitian kepustakaan atau membaca berbagai referensi untuk membantu pelaksanaan penelitian lapangan ini dan penulis perlu melakukan kajian literatur untuk identifikasi dan pemetaan penelitian sebelumnya tentang objek yang sama sekaligus menjadi acuan peneliti.

1. Isran Khamil “Fenomena Anak Bekerja Di bawah Umur (Study di Gampong Alur duamas Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena pekerja anak yang bekerja sebagai petani, di gunung membantu tarik kayu atau kenet senso, kernet labi-labi, tukang bengkel, kuli bangunan dan di beberapa pabrik batu bata. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif fenomenologi. Sumber utama dalam penelitian ini adalah anak yan bekerja sebagai petani dan buruh harian lepas. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah triangulasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dari miles dan huberman. Hasil penilitian menunjukkan bahwa faktor yang menimbulkan pekerja anak di bawah umur dipengaruhi lemahnya sektor ekonomi

keluarga. Mereka bekerja hampir setiap hari di luar jam sekolah. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah (1) fenomena bekerja anak yang menjadi petani, di gunung membantu tarik kayu atau kenet senso, kernet labi-labi, tukang bengkel, kuli bangunan dan di beberapa pabrik batu bata di pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, dimana seorang anak dipaksa atau terpaksa membantu mencari nafkah untuk kelangsungan hidup keluarganya, anak yang membantu mencari nafkah dipandang sebagai anak yang penurut yang artinya hal tersebut dipandang sebagai wujud bakti seorang anak terhadap orang tua. Selain itu, penyebab lain yaitu karena pengaruh kebiasaan anak-anak bekerja atas dasar kemauan sendiri.⁵

2. Suharyanti "Persoalan Pekerja Anak Ditinjau Dari Prespektif Hak Asasi Manusia". Jurnal advokasi 2017. Anak yang menjadi pekerja rentang terhadap eksplorirasi maupun kekerasan yang berdampak pada perkembangan fisik, mental, moral, dan spiritual anak sehingga harus dilindungi keberadaannya. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya melalui pengesahan terhadap konvensi internasional tentang bekerja anak yaitu konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 dan konvensi ILO No. 182 Tahun 1999. Di samping itu, di dalam UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan telah diatur pula jaminan perlindungan terhadap pekerja anak. Keberadaan anak bekerja memang sulit dihapuskan mengingat faktor

⁵ Isran Khamil, " *Fenomena Anak Bekerja Di bawah Umur (Study di Gampong Alurduamas Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan)*."Repository: UIN Ar Raniry Banda Aceh (2016)

ekonomi lemah sering menjadi alasan utama mengapa anak harus bekerja dalam kondisi ini memicu dilema bagi pemerintah. Melindungi bekerja anak tidak cukup hanya dengan pengawasan dan penegakan sanksi terhadap para pelaku yang mempekerja anak tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, untuk melindungi anak bekerja dari eksploitasi, kekerasan, maupun hal lain yang memicu hilangnya hak-hak anak dibutuhkan upaya komprehensif dari berbagai pihak.⁶

- a) Mempekerjakan Anak Dibawah Umur Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Persimpangan Lampu Merah Jalan Sudirman-Tambusi Pekanbaru). Latar belakang penelitian ini adalah fenomena yang banyak terjadi di kalangan masyarakat miskin khususnya di kota pekan baru, anak dijadikan suatu objek untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan keluarga. Dari hasil observasi yang telah penulis lakukan maka diketahui bahwa banyak bekerja di beberapa lokasi jalanan di kota pekanbaru diantaranya persimpangan lampu merah jalan sudirman-tambusi,pekanbaru bagaimana perspektif hukum positif terhadap motivasi mempekerjakan anak dibawah umur. Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan, pekanbaru, subjek dalam penelitian ini berjumlah 11 orang tua dan 11 orang anak-anak. Melihat jumlah populasi yang terjangkau, maka seluruhnya dijadikan subjek dalam penelitian. Objeknya dalam penelitian ini adalah mempekerjakan anak dibawah umur perspektif hukum islam (studi kasus di persimpangan lampu merah jalan sudirman-tambusi, pekan baru) Data

⁶Suharyanti, Ni Putu Noni, and Kadek Endra Setiawan. "Fenomena Pekerja Anak Dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Advokasi* 7.2 (2017).

penelitian ini di kumpulkan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data dikumpulkan kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Dari penelitian ini dapat di peroleh kesimpulan bahwa kesimpulan bahwa alasan orang tua mempekerjakan anak-anak merak karena disebabkan keterbatasan ekonomi, sehingga butuh tambahan biaya hidup, salah satunya dengan cara mempekerjakan anak-anak mereka berjualan kooran merupakan satu-satunya pekerjaan mereka. Ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 Tentang tenaga kerja dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dinamakan anak mereka yang blom berumur 18 tahun. Oleh karena itu mereka yang belum berumur 18 tahun wajib mendapatkan hak-hak mereka sebagai seorang anak dan dilarang untuk bekerja. Kemudian apabila ditinjau dari hukum islam, anak-anak yang bekerja di persimpangan lampu merah jalan Sudirman-Tambusai, Kota Pekan baru, berdasarkan data yang penulis peroleh tentang usia mereka, maka layak secara islam mereka belum layak untuk bekerja.⁷

- b) Mempekerjakan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tentang Perlindungan Anak Dan Menurut Islam (Studi Kasus Di Kota Padang). Hal yang melatar belakangi penelitian ini adalah keberadaan bekerja anak di kota padang, sedangkan padang belum maksimal. Fokus pada tenaga kerja menjadi fokus dibalik terjadinya faktor-faktor dalam penelitian ini yaitu pertama, apa penyebab dipekerjakan anak di kota padang? Kedua,

⁷Yunus, M. *Mempekerjakan Anak Dibawah Umur Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Persimpangan Lampu Merah Jalan Sudirman-Tambusai Pekanbaru)*. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015

berdasarkan angka 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak oleh pemerintah kota padang melalui Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja Kota Padang? Ketiga, bagaimana mempekerja anak menurut hukum islam? Untuk menjawab permasalahan tersebut maka penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan analisis derkriftif yang dilakukan. Sumber data dari penelitian ini terdiri dari data primer, dan data sekunder. Pengumpulan dta dilakukan dengan dua cara. Pertama, wawancara mempekerjakan anak, kepala saksi perlindungan pekerja sosial Dinas Sosial kota padang dan sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kota Padang. Kedua, dokumentasi, yaitu memotret responden, mereview dan mencatat semua informasi yang diperoleh dari responden baik primer maupun skunder. Setelah proses pengumpulan data selesai, selanjutnya dianalisis dengan menghubungkan apa yang diperoleh dari suatu proses kerja dari awal. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa praktik mempekerjan anak di kota padang. Penyebab utama terjadinya pekerja anak adalah karena sulitnya memenuhi kebutuhan hidup karena kemiskinan. Alasan lain karena diatur orang tua, karena dipengaruhi oleh ajakan teman sebaya, karena kesadaran anak itu anak itu sendiri ingin membantu orang tua, karena anak ingin hidup mandiri. Kemudian pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak oleh pemerintah kota padang melalui Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja Kota Padang tersebut. Pertama, pemerintah kota padang telah menerbitkan peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang pembinaan dan perlindungan anak yang bertujuan, menjamin pemenuhan

hak anak untuk hidup, tumbuh dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas. Berakhlak mulia dan sejahtera, kemudian membentuk karakter anak-anak berdasarkan filosofi adat basandi sarak-sarak basandi sesuai dengan filosofi adat minangkabau alam. Kedua, memberikan berbagai penyuluhan dan pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Dinasker kota Padang di hadapan anak-anak yang bekerja dan orang tua yang mempekerjakan mereka. Namun, upaya pihak kota Padang belum maksimal melalui Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja kota Padang dalam menghentikan praktik mempekerjakan anak di kota Padang.⁸

Persamaan dari kedua peneliti dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti fenomena anak bekerja di bawah umur untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan kedua peneliti ini berfokus dengan bagaimana cara melindungi anak atas hak-hak mereka sebagai anak. Tetapi disisi lain di dalam penelitian ini anak-anak terpaksa melakukannya karena faktor ekonomi keluarga.

B. Kajian Teori

1. Pengertian Anak Dibawah Umur

Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan

⁸Julhadi, Julhadi, and Ade Hadaris. "Memperkerjakan Anak Menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kota Padang)." *Mau'izhah* 10.2 (2020): 215-282.

sekitarnya”.⁹ Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru seringkali tempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.

Berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 menegaskan bahwa anak merupakan titipan sekaligus anugerah dari Allah swt, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab penuh untuk melindungi dan memenuhi hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal dan terarah.¹⁰

Menurut Abintoro Prakoso, anak merupakan “mereka yang masih muda usia dan sedang berkembang menentukan identitas, sehingga mudah terpengaruh lingkungan”.¹¹ definisi tersebut mendeskripsikan anak dari aspek usia, perkembangan fisik, dan psikis, namun tidak menjelaskan berapa batas usia seseorang untuk dapat dikategorikan sebagai anak.

⁹ Koesnan, R.A. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005 hlm 99

¹⁰ Evi Deliana, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Konten Berbahaya Dalam Media Cetak dan Elektronik*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3,1 maret 2012,h.56.

¹¹ Prakoso Abintoro, *Hukum Perlindungan Anak*, Cetakan 1, LaksBang PRESSIndo. (Yogyakarta,2016) .h.37

Dalam konteks kehidupan berkeluarga, anak adalah cikal bakal sebuah masyarakat yang lingkungannya semakin besar. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda yang memiliki peran yang strategis dalam kelangsungan eksistensi sebuah keluarga dan masyarakat pada umumnya. Baik buruknya sebuah keluarga akan sangat ditentukan oleh sejauh mana perhatian dan perlindungan terhadap anak. Generasi yang cerdas, baik, dan kreatif akan lahir jika kebutuhan anak yang bersifat materil, psikis, sosial, serta pendidikan terpenuhi dengan baik.¹² Dalam hal ini, perlu juga dijelaskan tentang pengertian “anak”. Mengenai pendefinisian termasuk anak, terdapat relativitas yang sangat besar dalam mengartikan seorang anak, karena pendefinisian ini akan menentukan batasan, baik berupa batasan umur atau batasan lain yang nantinya akan berpengaruh terhadap hak dan tanggung jawab yang dipikul anak dalam sebuah keluarga.

Dalam islam mengartikan atau mengklasifikasikan seseorang dapat dikatakan sebagai anak tentu sangat erat kaitannya dengan pembatasan umur dari seorang anak itu sendiri. Dari hal tersebut, terdapat beragam defenisi tentang anak yang dikemukakan oleh kalangan ulama Islam, keberagaman tersebut dipengaruhi oleh tidak adanya ketentuan yang valid dan pasti mengenai batas umur yang ditentukan dalam al-Quran maupun al-Sunnah, yang ada hanya batasan term “al-

¹² Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Quran Tematik; Al-Quran Dan Pemberdayaan Kaum Dhuafa*, cetakan ke-1, (Jakarta: Aku Bisa, 2012), hal. 140.

rusy” atau “telahcerdas”,¹³ “aqil”atau“berakal”, “altamyiz” atau “berakal” dan term“baligh” atau“dewasa / cukup umur”.¹⁴

Adapun ayat al-Quran yang menjelaskan tentang konsep batasan anak yaitu:

وَابْتَلُوا الْيَتِيمَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا
وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: *Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.*(QS. An-Nisa’:6)¹⁵

¹³ Al-Quran surat An-Nisa’, ayat 6

¹⁴ Satria Efendi M. Zain, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Yuisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyyah*, cetakan ke-1 (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 171

¹⁵ Departemen Agama RI, *Alhidayah Alquran Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*. (Banten: Kalim, tt), hlm. 78.

Dari ayat di atas, dapat dijelaskan bahwa batasan seorang anak yang mampu untuk memiliki harta adalah ketika anak telah cerdas, dan keluarga wajib menyerahkan kepada mereka secara utuh dan ini semata-mata karena anak telah tampak kesempurnaan pikirannya (dewasa).¹⁶

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa anak merupakan amanah dari karunia Tuhan yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin keberlangsungan bagi bangsa dan Negara pada masa depan. Dalam tulisan ini, ada dua perspektif yang digunakan terkait pendefinisian anak, yaitu menurut hukum Islam dan menurut hukum positif

2. Pengertian Anak Berdasarkan Undang – Undang

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang- undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karna di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut:¹⁷

- a. Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang

¹⁶ Syahid Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Quran; di Bawah Naungan AL-Quran*, jilid 2 cetakan ke-1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 284.

¹⁷ Prints, Darwin, *Hukum Anak Indonesia*, :Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997 hlm, 201

Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

- b. Anak menurut Kitab Undang –Undang Hukum perdata Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum meniakah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.
- c. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.
- d. Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21.
- e. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana .
- f. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut : "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah,

termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya".

- g. Menurut UU No.44 thn 2008 ttg Pornografi Pasal 1 angka 4 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun “.
- h. Menurut UU No. 3 TAHUN 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 1 “ Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin “.
- i. Menurut Konvensi Hak-hak Anak Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut di tentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.
- j. Menurut UU No.39 thn 1999 ttg HAM Pasal 1 angka 5 “ Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”
- a. Pengertian Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pekerja/buruh setiap orang ang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Tenaga kerja (manpower) adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk yang berusia antara 15 sampai dengan 55 tahun, dan

memiliki keahlian khusus dibidangnya masing- masing.¹⁸ Sehingga dapat dipahami bahwa tenaga kerja yang berusia pada usia tersebut merupakan tenaga kerja yang produktif dan harus memiliki keahlian khusus sehingga dapat masuk dalam tenaga kerja.

Menurut Alam (2014) tenaga kerja adalah penduduk dengan usia antara 17 tahun sampai 60 tahun yang bekerja untuk menghasilkan uang sendiri. Dan menurut Hamzah (2014), tenaga kerja adalah tenaga yang bekerja didalam maupun luar hubungan kerja dengan alat produksi utama dalam proses produksi baik fisik maupun pikiran. Menurut pendapat Simanjuntak, bahwa tenaga kerja adalah kelompok penduduk dalam usia kerja, dimana ia mampu bekerja atau melakukan kegiatan ekonomis dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

b. Konsep Pekerja Anak

Sebelum menjelaskan konsep pekerja anak, terlebih dahulu dijelaskan pengertian dari pekerja anak. Adapun pengertian pekerja anak dalam literatur Islam (fiqh), hampir tidak ditemui mengenai pengertian tersebut, karena kurangnya literatur keislaman yang membahas tentang pekerja anak. pekerja anak sebagaimana dikemukakan oleh Cahyadi Takariawan lebih kepada bentuk bakti seorang anak kepada orang tuanya.¹⁹ Sedangkan menurut Mufidah, salah seorang psikolog Islam menyatakan bahwa walaupun dengan alasan membantu orang tua dalam mencari nafkah, maka membiarkan anak untuk bekerja itu tidak

¹⁸ Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Raja Grafindo Persada, (Jakarta, 2006), h.38

¹⁹ Mufidah, *Psikologi Keluarga Berwawasan Gender*, cet. 1, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 340.

dibenarkan. Adapun pekerja anak menurut Mufidah yaitu segala kegiatan dalam bentuk mempekerjakan anak, baik dalam bentuk eksploitasi maupun lainnya seperti membantu orang tua dengan berlatar miskin, kaya dan lainnya dalam masa anak yang digolongkan sebagai anak dibawah umur, dalam masa pendidikan.

Sedangkan defenisi pekerja anak jika dilihat dari peraturan perundangundangan, tepatnya UU No. 23 Tahun 2002 pasal 16 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa *“orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya”*²⁰. sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Taufik Makarao bahwa pekerja anak lebih kepada makna eksploitasi ekonomi atau mempekerjakan anak dalam rangka menarik keuntungan pihak lain atau dari orang tua sendiri.²¹

Konsep pekerja anak selalu dikaitkan dengan adanya usaha atau tujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi pihak-pihak tertentu. Usaha tersebut dalam beberapa literatur disebut “eksploitasi”. Kaitannya dengan hal ini, usaha yang dilakukan tersebut telah melanggar hak-hak anak dan oleh sebagian kalangan memandang sebagai pelanggaran berat, karena termasuk dalam kategori kejahatan kemanusiaan yang terorganisir. Pola eksploitasi anak yang terjadi itu dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dengan mempekerjakan anak-anak di bawah umur yang tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Selain itu, pola eksploitasi

²⁰ Undang-Undang Replublik Indonesia Nomor 23 Tahin 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Surabaya: Kesindo Utama, 2013), hlm. 12.

²¹ Muhammad Taufiq Makarao, dkk, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 168.

yang terjadi juga kebanyakan melalui orang tua sendiri dengan alasan untuk membantu orang tua sebagai pencari nafkah keluarga. Dalam konteks ini, dilatari oleh kondisi ekonomi, banyak anak, pendidikan anak maupun orang tua rendah, sehingga moral bukan lagi masalah yang harus diperhatikan.²²

Tidak jauh berbeda dengan defenisi yang dijelaskan di atas, menurut penulis pekerja anak dalam tulisan ini adalah anak-anak yang bekerja dan dipekerjakan oleh keluarganya (orang tua) untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Anak yang bekerja dimaksudkan ialah masih dalam usia sekolah, sehingga kebutuhan anak sekaligus hak pendidikannya tidak terpenuhinya.

c. Hak dan Kewajiban Orang Tua terhadap Anak Menurut Islam

Sebagaimana penjelasan terdahulu, bahwa Islam memberikan perhatian yang lebih terhadap pemenuhan hak-hak anak. Sebab anak merupakan pemberian dan karunia Tuhan yang sangat berharga kepada sebuah keluarga, sesuai dengan penjelasan al-Quran yang menggambarkan anak sebagaizinatun (hiasan) di samping harta. Hak anak dimaksudkan menjadi tanggung jawab orang tua terkhusus dalam masalah nafkah.

Islam mewajibkan orang tua, dalam hal ini ayah, untuk bertanggung jawab terhadap nafkah anak, baik berupa sandang, pangan, papan, biaya pendidikan, dan biaya-biaya lain yang diperlukan anak sampai ia mencapai usia dapat hidup sendiri jika ia anak laki-laki serta sampai anak tersebut memperoleh kesempatan kerja, artinya telah mampu secara fisik maupun psikis. Jika dia seorang

²² Mufidah, *Psikologi Keluarga Berwawasan Gender*, cetakan ke-1, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 339.

perempuan sampai ia kawin. Selain itu, anak juga mempunyai suatu kewajiban yang harus ditunaikan kepada kedua orang tua dan sekaligus sebagai hak dari kedua orang tuanya.

d. Hak Nafkah Orang Tua

Ayat al-Quran memerintahkan agar anak berbuat ma'ruf terhadap kedua orang tuanya. Kata ma'ruf, dapat diartikan antara lain hendaknya jangan terjadi anak menikmati hidup berkecukupan, tetapi membiarkan kedua orang tuanya dalam keadaan fakir dan memerlukan bantuan untuk mencukupkan kebutuhan hidupnya. Adalah amat tidak layak apabila orang tua sampai meminta-minta kepada kerabat lain, padahal anak-anaknya cukup mampu untuk memberikan nafkah hidup orang tuanya itu. Jumhur ulama berpendapat bahwa anak berkewajiban memberi nafkah kepada orang tuanya. Apabila ia masih kecil termasuk ketika anak dalam masa pendidikan maka kewajiban tersebut berpindah kepada kerabat lain dari garis ibu atau ayahnya.²³

Nafkah orang tua dalam beberapa literatur disebut sebagai “nafaqah alushul”. Maksud al-ushul dalam tulisan ini hanya dikhususkan kepada bapak dan ibu walaupun sebenarnya al-ushul itu meliputi bapak, ibu dan seterusnya ke atas. Terdapat beberapa ketentuan mengenai hak orang tua yang selanjutnya disebut sebagai kewajiban anak di dalam Islam, di antaranya ialah kewajiban memberi nafkah kepada orang tua yang mempunyai kesusahan hidup. Para ulama telah sepakat (ijmak), bahwa nafkah kedua orang tua fakir yang tidak berharta wajib dikeluarkan dari harta anaknya. Hal ini dianalogikan dengan nafkah anak yang

²³ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Minahakat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 172-173.

wajib dikeluarkan ayah, karena penghormatan kepada orang tua itu sifatnya lebih mulia. Adapun rujukan hukumnya terdapat dalam al-Quran dan Hadits. Salah satunya Firman Allah dalam surat al-Isra' ayat 23:

وَقَصَىٰ رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۗ وَلَا تَهْتَبِرْهُمَا

Artinya: *“dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia”.* (QS. Al-Isra': 23).²⁴

Selain ayat di atas, terdapat pula dalam Hadits dengan rentetan sanad Hadits dari Yahya bin Ibrahim bin Muhammad bin Yahya, dari Abu Muhammad Abdullah bin Ishaq Al-Khurasani, dari Abdul Rahman bin Muhammad bin Mansur, dari Yahya bin Su'id Al-Qathan, dari Abdullah, dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dan kakeknya. Bahwa salah seorang penduduk Arab mendatangi Nabi dan bertanya tentang harta yang ia miliki, kemudian Nabi menjawab:

²⁴ 2Departemen Agama RI, *Alhidayah Alquran Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, (Banten: Kalim, tt), hlm. 78.

Yang artinya *“sesungguhnya kamu dan hartamu adalah milik orang tua mu. Dan anak-anakmu adalah bagian dari penghasilanmu yang baik, maka makanlah dari penghasilan anak-anakmu”* (HR. Baihaqi).

Dalam hal hak orang tua, jumhur ulama (empat imam mazhab dan lainnya) berpendapat sebagaimana yang dikutip oleh Sayid Sabiq,²⁵ bahwa nafkah orang tua adalah menjadi kewajiban anak-anaknya, tetapi dengan beberapa syarat. Ditetapkan bahwa orang tua yang menerima nafkah dari anaknya dengan ketentuan. Pertama, bahwa kedua orang tuanya dalam keadaan miskin dan tidak mampu untuk mencari nafkah karena uzur atau sakit-sakitan. Namun, menurut mazhab kalangan Hanafi dan salah satu pendapat Syafi’i artinya pengikut kedua imam tersebut menjelaskan bahwa anak tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada orang tuanya baik kaya atau mampu mencari rezeki. Alasannya adalah firman Allah surat al-Isra’ yang telah disebutkan di atas.

Akan tetapi mazhab Maliki dan Hanbali berpendapat, bahwa anak tidak berkewajiban memberi nafkah kepada kedua orang tuanya tersebut yang mampu berusaha mencari rezeki. Kedua, Anak mempunyai kemampuan untuk memberi nafkah kepada kedua orang tuanya. Menurut jumhur ulama, nafkah yang diberikan kepada kedua orang tuanya adalah kelebihan dari kebutuhan anak. Mazhab Hanbali mensyaratkan bahwa kewajiban memberi nafkah kepada orang tua adalah salah seorang ahli waris, artinya penyebab adanya nafkah adalah

²⁵ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hal. 159.

karena adanya hubungan saling mewarisi.²⁶ Ketentuan mengenai syarat kedua orang tua mendapat hak nafkah dari anak-anaknya disebabkan karena adanya hubungan perkawinan yang secara runtut akan berujung pada adanya hubungan keturunan hingga kepada anak-anaknya sebagai akibat dari adanya perkawinan tadi.

e. Kewajiban orang tua terhadap anak

Dalam Islam, terdapat kewajiban-kewajiban orang tua yang harus dipenuhi kepada anak-anaknya, diantaranya yaitu kewajiban nafkah serta kewajiban untuk memenuhi hak anak dalam memperoleh pendidikan.

f. Kewajiban Orang Tua Terhadap Nafkah Anak

Sebagaimana penjelasan terdahulu bahwa anak merupakan penerus sebuah keluarga yang harus ditunaikan hak-haknya oleh kedua orang tua, baik hak nafkah maupun hak mendapatkan pendidikan yang layak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal dan yang bersifat materi lainnya.²⁷

Mengenai kewajiban orang tua terhadap pemenuhan hak nafkah anak telah dijelaskan dalam beberapa ayat al-Quran dan al-Sunnah. Salah satunya firman Allah surat at-Thalaq ayat 7:

²⁶ Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), hlm. 223-229.

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, jilid-2*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hal. 55

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يَكْرِهُمُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا
 مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. (QS. At-Talaq: 7).²⁸

Tafsiran ayat di atas menurut al-Qurtubi, sebagaimana dikutip dalam buku yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama “Tafsir al-Quran Tematik”, menyebutkan bahwa hendaknya suami (ayah) menafkahi istri dan anaknya (keluarganya) yang masih kecil sesuai dengan kemampuan, begitu juga halnya yang jelaskan oleh Syaikh Imad Zaki Al-Barudi yang juga mengutip pendapat AlQurthubi bahwa ulama sepakat, bagi suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah pada anak-anaknya ketika anak tersebut masih kecil dan tidak mempunyai harta.

Ayat ini menjadi dasar kewajiban ayah untuk menafkahi anak. Dalam kondisi ayah tidak mampu menafkahi, atau penghasilannya tidak mencukupi anak-anaknya, para pakar (yuris) hukum Islam mewajibkan pihak lain, seperti kerabat terdekat atau Baitul Mal untuk menanggungnya, tetapi tidak

²⁸ Departemen Agama RI, *Alhidayah Alquran*. Hal 560.

menggugurkan tanggung jawab atau kewajiban ayah dan menganggapnya sebagai utang yang harus dilunasi bila ada kemampuan.

g. Kewajiban Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak

Terdapat dikotomi antara hak anak untuk mendapatkan pendidikan serta nafkah dari orang tuanya dengan terma tanggung jawab anak kepada orang tuanya. Dalam hubungan dengan orang tua, anak-anak sering kali diposisikan dalam posisi yang subordinat (bawahan), sebagai makhluk yang dipandang belum mempunyai kemampuan untuk menentukan nasibnya sendiri, justru terdapat penyelewangan terhadap hak-haknya. Hal tersebut sering kali menimbulkan kerancuan antara mana yang merupakan hak anak dan mana yang merupakan kewajiban anak. Hak untuk mendapatkan pendidikan justru terabaikan oleh adanya adagium bahwa seorang anak berkewajiban membantu orang tua.²⁹

Dalam berbagai tinjauan, keluarga merupakan tempat pendidikan pertama dan utama bagi anak-anak. Tidak hanya dalam Islam, tokoh-tokoh Barat seperti disebutkan oleh Abdul Hakim G. Nusantara, juga mengakui pentingnya sebuah keluarga dalam pembentukan karakter dan pendidikan anak. Misalnya William J. Goode dan William Ogburn, dimana dinyatakan bahwa terdapat beberapa fungsi keluarga bagi seorang anak. Di antaranya yaitu sebagai fungsi reproduksi, fungsi ekonomi, edukasi, perlindungan, rekreasi, serta fungsi pengajaran agama.³⁰

²⁹ Muladi, *Hak Asasi Manusia; Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, cetakan ke-1 (, Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 210

³⁰ Abdul Hakim G. Nusantara, Bisma Siregar, dkk. *Hukum dan Hak-Hak Anak*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 19.

Kendatipun Islam memberikan beban kewajiban pendidikan anak lebih kepada ibu, sejak dalam kandungan, melahirkan, dan menemani hari-harinya hingga dewasa, akan tetapi terdapat pula keterangan bahwa keberhasilan pendidikan anak merupakan hasil kerja kolektif yang bagus antara suami dan istri. Kedua belah pihak harus memiliki sejumlah pengetahuan dan keterampilan praktis yang memadai untuk melaksanakan pendidikan anak. Dalam literatur Islam, Imam syafi'i, sebagaimana yang dikutip oleh Mansur menjelaskan bahwa keluarga berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya, Selain itu biaya pendidikan tersebut juga dibebankan kepada anak itu sendiri untuk memenuhi kebutuhannya jika dia mampu, sedangkan jika anak tersebut tidak mampu maka kewajiban penuh berada pada kedua orang tua terutama ayah.

Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya ditingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan mereka atas dasar kesempatan yang sama, untuk mengembangkan kemampuannya. Kepentingan pendidikan anak haruslah dijadikan dasar pedoman oleh orang tua yang menjadi tanggung jawabnya. Serta anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berkreasi yang harus diarahkan untuk tujuan pendidikan.³¹

Dalam pasal 7 (2) Undang-Undang Republik Indonesias No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional: "*Orang tua dari anak usia wajib belajar,*

³¹ *Ibid.*,

berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya".³² Dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar, Pasal 1 (1) disebutkan bahwa: "*Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah*". Kemudian dijelaskan pula dalam pasal 3 (2) bahwa: "*Penyelenggaraan wajib belajar pada jalur formal dilaksanakan minimal pada jenjang pendidikan dasar yang meliputi SD, MI, SMP, MTs, dan bentuk lain yang sederajat*".

Menurut Abdul Majid Mahmud Mathlub, ada hubungan yang sangat erat antara pemenuhan hak mendapatkan pendidikan anak dengan hadits Rasul yang menjelaskan "*Menuntut Ilmu itu wajib bagi setiap kaum muslim dan muslimat*". Menurutnya, hadits ini menjelaskan betapa pentingnya sebuah pendidikan, tidak mungkin kata wajib "*Faridhatu*" kepada yang tidak begitu penting, sehingga pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak harus dipenuhi oleh sebuah keluarga.³³ Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 pasal 9 ayat 1 menyatakan bahwa "*setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya*".³⁴

C. Kerangka Pemikiran

Penulis akan menggambarkan penelitian yang dilakukan melalui kerangka pikir agar tema yang dikaji bisa terfokus dan tidak meluas dan keluar dari pokok

³² Muhammad Amin Summa, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam Dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 1054

³³ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 626.

³⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hlm.8.


masalah. Kerangka pikir yang dibuat oleh peneliti akan dideskripsikan sebagai berikut:

Lemahnya ekonomi keluarga menuntut anggota keluarga bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Bahkan anak-anak yang masih dibawah umur juga turut serta dalam bekerja. Anak-anak yang seharusnya menikmati dunia pendidikan dan bermain harus mengorbankan waktunya untuk membantu menambah ekonomi keluarganya. Anak-anak tersebut memanfaatkan waktu mereka untuk mendapatkan penghasilan tambahan dengan cara bekerja sebagai buruh harian lepas di kampung. Tidak sedikit pekerjaan yang mereka kerjakan, ada yang bekerja membajak sawah-sawah orang, ada yang ikut memanen hasil hasil alam yang ada disekitaran mereka.

Adanya anak-anak yang bekerja sebagai buruh harian lepas dipengaruhi oleh beberapa faktor atau motivasi mereka melakukan pekerjaan tersebut. Faktor lingkungan salah satunya, hidup di daerah yang sebagian besar dikelilingi dengan sawah dan hutan serta kebun-kebun yang mendorong anak-anak ada yang bekerja membajak sawah, ikut bekerja memanen hasil-hasil kebun warga seperti memanen kelapa sawit, kelapa, pinang dan sebagainya. Bagi sebagian besar anak-anak apa yang mereka lakukan merupakan hal yang menyenangkan bagi mereka karena mereka bisa bekerja bareng kawan-kawan mereka. Akan tetapi sayangnya mereka meninggalkan sekolah mereka hanya demi lebih mementingkan pekerjaan mereka, yang pada dasarnya mereka harusnya duduk dikelas belajar namun waktu mereka habiskan untuk bekerja.

Keadaan seperti di atas, merupakan sebuah persoalan sosial yang harus sangat diperhatikan dimana keberadaan pekerja anak masih belum bisa teratasi.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat digambarkan skema sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian

Fokus Penelitian adalah batasan penelitian, untuk menentukan sebuah penelitian maka harus menentukan batasan tersebut.³⁵ Membatasi penelitian merupakan sebuah upaya pembatasan dimensi masalah dan batasan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini peneliti berusaha mempersempit dan menyederhanakan terhadap riset yang terlalu luas dan rumit. Fokus objek kajian penelitian disini adalah persoalan anak pekerjaan di bawah umur dalam membantu pemenuhan kebutuhan keluarga di gampong Alue Seutui Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan wawancara serta observasi untuk mendapatkan informasi yang mendalam mengenai Persoalan Anak Bekerja Dibawah Umur.³⁶

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian lapangan, dalam penelitian ini peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian guna mendapatkan data primer dalam mengetahui persoalan anak bekerjakan di bawah umur. Untuk mendukung pembahasan penulis menggunakan kajian pustaka yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini. Penelitian ini tergolong kedalam penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah pencarian data langsung dilapangan karena menyangkut persoalan persoalan dalam kehidupan nyata, bukan pemikiran abstrak

³⁵ Moh Kasrian, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. II, (UIN MALIKI Press,2010), hlm, 52

³⁶ Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Raker Serasin, 2000), hlm. 45

yang terdapat dalam teks-teks, atau dokumen tertulis maupun terekam. Serta disebutkan penelitian lapangan karena peneliti harus terjun langsung ke lapangan, turut merasakan apa yang mereka rasakan sekaligus mendapatkan gambaran yang lebih *komprehensif*, peneliti harus melihat sekitar dan harus memiliki pengetahuan tentang kondisi, situasi dilapangan.³⁷ Adapun metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif, dengan tujuan agar memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan objek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang real sebagaimana adanya.³⁸

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam Sebuah penelitian, Lokasi yang dituju adalah hal yang paling penting dan menjadi syarat untuk seorang peneliti melakukan penelitian sesuai dengan tema dan objek yang ingin dikaji. Penelitian dilakukan di Gampong Alue Seutui Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen. Adapun alasan pemilihan lokasi di daerah ini dikarenakan lokasi ini merupakan tempat tinggal peneliti agar mempermudah untuk penelitian dan di lokasi ini memang banyak anak-anak yang bekerja dibawah umur yang sudah biasa dilihat oleh masyarakat. Sementara durasi waktu yang dilakukan dalam penelitian ini selama 6 (enam) bulan dari tanggal 3 Mei sampai 15 November 2023

D. Informan Penelitian

Berdasarkan permasalahan, dalam pemilihan informan peneliti menggunakan teknik *Snowball* yaitu mencari informan dari informan satu keinforman yang lain melalui proses bergulir yang dapat memberikan data berupa

³⁷ Lexy Moleong, *Metode penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm, 4

³⁸ *Ibid.*, hlm. 45

informasi kepada peneliti. Adapun yang menjadi informan di dalam penelitian ini adalah kedua orang tua dan anak di bawah umur tersebut dengan jumlah 8 (orang) dan Dinas Sosial Kabupaten Bireuen 5 (orang), Pemerhati Sosial 3 (orang), dan Masyarakat Sekitar 10 (orang), dan anak di bawah umur sebagai objek peneliti berjumlah 8 (orang).

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan penelitian, tanpa mengetahui teknik dalam pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan, dalam pengumpulan data ini penulis mengumpulkan data dengan beberapa metode yaitu:

1. Observasi. Penelitian dilakukan dengan cara mengamati secara langsung mengenai bagaimana dampak yang ditimbulkan terhadap anak yang bekerja di bawah umur.³⁹
2. Wawancara. Wawancara merupakan bagian dari metode kualitatif. Dalam metode kualitatif ini ada dikenal dengan teknik wawancara-mendalam (In-depth Interview). Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan informasi dan untuk melihat bagaimana sikap dari masyarakat dalam memberitahukan informasi terkait dengan partisipasi perempuan dalam meningkatkan sosial ekonomi keluarga. Wawancara ini digunakan sebagai teknik dalam pengumpulan data. Apabila seorang peneliti ingin melakukan

³⁹ Iriyana dan Risky Kawasati, *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*, (STAI Negeri Sorong), hlm, 10

studi pendahuluan untuk menemukan akar masalah yang ingin diteliti maka teknik wawancara sangat penting. Wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara bebas terpimpin, dimana pertanyaan yang diajukan tidak terpaku pada pedoman wawancara dan jawaban dapat dikembangkan sesuai dengan situasi dilapangan. Arikunto menjelaskan bahwa wawancara bebas terpimpin adalah wawancara yang mengajukan pertanyaan secara bebas namun tidak lari dari konteks awalnya.⁴⁰

3. Dokumentasi. Dokumentasi teknik yang digunakan untuk memperoleh data dengan cara meneliti bukan berdasarkan pemikiran. Data dokumentasi di dapat dari masyarakat Gampong Alue Seutui Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen dalam bentuk Laporan Kasus persoalan anak bekerja di bawah umur dalam membantu pemenuhan kebutuhan keluarga, berupa Laporan Dinas Sosial dalam bentuk Data, Wawancara dan lain-lain⁴¹

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis yang digunakan sudah jelas yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan didalam skripsi. Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari berbagai macam sumber dengan teknik pengumpulan data yang beragam, dan pengamatan secara terus menerus. Nasution menyatakan bahwa, "melakukan analisis adalah pekerjaan yang sulit, memerlukan kerja keras. Analisis memerlukan daya kreatif serta kemampuan intelektual yang tinggi. Tidak ada cara tertentu yang dapat diikuti untuk mengadakan analisis, sehingga setiap peneliti harus mencari sendiri metode

⁴⁰ *Ibid.*, hlm, 4

⁴¹ *Ibid.*, hlm, 11

yang dirasakan cocok dengan sifat penelitiannya. Bahan yang sama bisa diklasifikasikan lain oleh peneliti yang berbeda”.⁴²

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa analisis data adalah proses mencari data dan menyusun secara sistematis. Analisis data dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama berada di lapangan, dan setelah selesai dilapangan. Dalam hal ini, nasution menyatakan "Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teoriyang grounded". dalam penelitian ini analisis data lebih terfokus pada selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.⁴³

Dalam penelitian ini adapun analisis data dalam penelitian ini dilakukan meliputi 4 (empat) tahapan yaitu:

1. Reduksi data, yaitu membuat abstraksi-abstraksi dari seluruh data yang diperoleh dari data catatan lapangan.⁴⁴
2. Pengorganisasi dan pengolahan data sesuai dengan tujuan penelitian, yakni problematika mutu pendidikan Agama Islam dan upaya mengatasinya, baik yang berkaitan dengan perencanaan, implementasi, pengawasan, dan sistem evaluasi dalam peningkatan mutu anak dan keluarga.⁴⁵


⁴² Lexy Moleong, *Metode penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm, 126

⁴³ *Ibid.*,

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014). Hlm, 338

⁴⁵ *Ibid.*, hlm, 341

3. Penafsiran data sesuai dengan tujuan penelitian, yakni amenyusun dan merakit unsur-unsur data penelitian serta memberi makna berdasarkan pandangan peneliti untuk mencapai suatu kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian. Pada hakekatnya keseluruhan data dalam penelitian ini saling menunjang dan saling melengkapi antara data yang satu dengan yang lainnya.⁴⁶
4. Verifikasi data dilakukan untuk memeriksa apakah kesimpulan yang diambil sudah tepat atau belum dan apakah sudah mencapai tujuan peneliti dan sasaran penelitian yang dilakukan.⁴⁷



⁴⁶ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm 220.

⁴⁷ *Ibid.*,

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Gampong Alue Seutui

Gampong Alue Seutui suatu Gampong yang ada di Kec, Jeunieb Kab, Bireuen yang mana gampong tersebut merupakan satu gampong yang termasuk jauh \pm 6 Km dari perkotaan yang letaknya di Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen Gampong Alue Seutui terdiri pada tahun 1956. Gampong Alue Seutui ini memiliki jumlah penduduk yang sangat sedikit dengan jumlah Kartu Keluarga (KK) 66 Kartu Keluarga dengan jumlah rumah 44 buah rumah. Gampong ini dikenal pada masa konflik tempat persembunyian Orang Orang GAM (Gerakan Aceh Merdeka) pada tahun 1999. Bertambahnya penduduk di Gampong Alue Seutui ini dengan karna disitu banyak warisan/pusaka dari Orang Orang dulu yang sudah tiada lagi. Secara geografis Gampong Alue Seutui terletak di Kabupaten Bireuen Kecamatan Jeunieb. Batas-batas gampong sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Ulee Blang dan Gampong Uteun Peupaleh.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Lhok Kulam.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Hutan.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Blang Neubok.

Adapun jarak tempuh dari gampong Alue Seutui ke Kecamatan Jeunieb 6 Km dan ke Ibu Kota Bireuen (Kota Juang) adalah 36 Km.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Menurut Jurung/Dusun

No	Dusun	Jumlah KK	Jenis kelamin		Jumlah Jiwa
			Laki – Laki	Perempuan	
1	Dusun Tengoh	29	59	47	106
2	Dusun Tgk Disaba	11	26	31	57
3	Dusun Alue Kambuk	14	35	36	71
4	Dusun Cot Jungkat	12	21	23	44
Total		66	141	137	278

Sumber Data: Pemerintah Gampong Alue Seuti Tahun 2022-2023

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Menurut Usia Wajib Sekolah Pendidikan 9 Tahun

No	Dusun	Jenjang Sekolah	Jumlah	
			Sekolah	Tidak Sekolah
1	Dusun Tengoh	SD/Sederajat	20	10
		SLTP/Sederajat	17	16
2	Dusun Tgk Disaba	SD/Sederajat	6	2
		SLTP/Sederajat	5	3
3	Dusun Alue Kambuk	SD/Sederajat	8	4
		SLTP/Sederajat	3	4
4	Dusun Cot Jungkat	SD/Sederajat	4	3
		SLTP/Sederajat	2	3
Total			65	45

Sumber Data: Pemerintah Gampong Alue Seuti Tahun 2022-2023

Tabel 4.3
Jumlah Menurut Tingkat Pendidikan

No	Jenjang Sekolah	Jumlah			
		Dusun Tengah	Dusun Tgk Disaba	Dusun Alue Kambuk	Dusun Cot Jugkat
1	Belum Sekolah	9	3	4	3
2	Usia 7 - 45 Tahun Tidak Pernah Sekolah	23	3	5	7
3	Pernah Sekolah SD Tapi Tidak Tamat	12	2	6	3
4	Tamat SD	20	6	8	4
5	Tamat SMP	17	5	3	2
6	Tamat SMA	10	2	1	3
7	Tamat Diploma 1 (D1)	-	-	-	-
8	Tamat Diploma 3(D-3)	-	2	-	-
9	Tamat Diploma 4(D-4)	-	-	-	-
10	Tamat Setrata 1 (S-1)	-	2	-	-
11	Tamat Setrata 2 (S-1)	-	-	-	-
12	Tamat Setrata 3 (S-3)	-	-	-	-

Sumber Data: Pemerintah Gampong Alue Seuti Tahun 2022-2023

AR - RANIRY

Tabel 4.4
Jumlah Anak dan Jumlah Anak yang Bekerja di Gampong Alue Seutui

No	Nama Dusun	Jumlah Anak Dibawah 18 Tahun	Jumlah Pekerja Anak (Persentase)
1	Dusun Teungoh	20	15 (75%)
2	Dusun Tgk Disaba	11	7 (63%)
3	Dusun Alue Kambuk	7	4 (57%)
4	Dusun Cot Jungkat	8	4 (50%)
Total		46	30 (65%)

Sumber Data: Pemerintah Gampong Alue Seuti Tahun 2022-2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa di Dusun Teungoh terdapat banyaknya jumlah anak yang bekerja di bawah umur, karena dalam dusun tersebut ekonomi keluarga kebanyakan berpendapatan rendah atau tidak mencukupi. Warga Dusun teungoh banyak berprofesi sebagai buruh tani, kuli bangunan, tukang bengkel dan sebagainya. Maka dari itu banyak anak-anak yang ikut profesi orang tuanya untuk menambah uang saku. Dalam penelitian kali ini penulis akan memaparkan suatu kajian yang dilakukan di gampong Alue Seutui mengenai persoalan anak yang bekerja dibawah umur. Kenapa harus gampong Alue Seutui, yaitu karena diantara gampong – gampong yang ada di kecamatan jeunieb yang jumlah gampongnya ada dua puluh gampong, di gampong alue seutui termasuk kategori banyak anak yang terlibat sebagai pekerja dibawah umur. Munculnya pekerja anak di gampong tersebut merupakan permasalahan sosial ekonomi yang cukup memprihatinkan karena idealnya pada usia 15 tahun mereka hanya menimba ilmu pengetahuan dan tidak terbebani dengan pekerjaan mencari nafkah.

Berdasarkan hasil penelitian, pekerja anak di Gampong Alue Seutui Kecamatan Jeunieb di bawah usia 17 tahun secara aktif sekitar 65% anak. Dari hasil observasi, menunjukkan bahwa banyaknya anak-anak yang di bawah umur yang berasal dari keluarga kurang mampu dan tidak memperoleh pendidikan secara layak menyebabkan para anak-anak bekerja. Anak terlihat lebih memilih membantu orang tua untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu tidak semua anak tidak mengenyam pendidikan, sebagian dari mereka memilih tetap bersekolah.⁴⁸

B. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Gampong Alue Seutui Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen pada tanggal 6 Mei 2023 hingga 23 Oktober 2023, maka hasil penelitian yang diperoleh sebagai berikut:

a. Faktor faktor yang mempengaruhi anak dibawah umur untuk bekerja.

1. Faktor Ekonomi

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, menyatakan bahwa sebagian besar anak yang bekerja di sektor informal sebenarnya alasan anak bekerja karena terpaksa untuk memperoleh tambahan penghasilan guna membantu membiayai kebutuhan keluarga, khususnya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari.⁴⁹ Keterangan ini juga diperoleh dari salah seorang anak (I) yang bekerja dengan alasan membantu perekonomian keluarganya. Dengan keterangan sebagai berikut:

⁴⁸ Hasil observasi, pada tanggal 17 Oktober 2023

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Nazariah, warga Dusun tengah, pada tanggal 17 Oktober 2023.

“Saya mulai bekerja sebagai pembajak sawah sejak masih sekolah SD, tepatnya pada hari libur, terkadang ada juga pada hari sekolah. Setelah tamat SD saya tidak lagi melanjutkan ke SMP, mengingat keluarga saya kurang mampu untuk membiayai saya, jadi saya putuskan untuk bekerja dengan penghasilan rata-rata perharinya sebanyak Rp. 50.000. Biasanya saya masuk kerja mulai pukul 08.00 hingga pukul 18.00 Wib, dan terkadang ada juga sampai kerja lembur hingga pukul 22.00 malam”.⁵⁰

Berdasarkan informasi tersebut di atas, dapat dipahami bahwa pekerja anak yang ada di Gampong Alue Seutui berasal dari keluarga yang tidak atau kurang mampu secara ekonomi. Sebagaimana besar anak-anak yang bekerja ini orang tuanya berpenghasilan kecil dan tidak menentu, dan kondisi demikianlah yang memaksa anak bekerja tanpa memilih dan memilah jenis dan resiko pekerjaan, dengan harapan yang penting dapat memperoleh tambahan penghasilan untuk membantu orang tua, atau setidaknya untuk membantu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, dan kalau memungkinkan juga untuk membantu keluarganya.

Kemudian, konsekuensi dari anak bekerja akan membawa pada tidak terpenuhinya kebutuhan pendidikan. Padahal, kebutuhan pendidikan anak sangat penting dalam kaitannya dengan perkembangan karakter anak dikemudian hari.⁵¹ Keterangan yang sama juga disampaikan oleh (H) (15 tahun, putus sekolah). Dia menyatakan keterangan sebagai berikut:

“Yang menyebabkan saya bekerja keras dikarenakan bahwa, kehidupan ekonomi keluarga saya yang tidak cukup. Kondisi keluarga kami kurang mampu. Pekerjaan yang dilakoni ayah adalah buruh tani dan buruh sawit sehingga sering terjadi pengangguran dan menyebabkan kurang terpenuhi kebutuhan pokok dalam keluarga. Oleh karena itu, sehari-hari saya bekerja sebagai buruh tani dan buruh sawit sama seperti yang dilakoni ayah.

⁵⁰ Hasil wawancara dengan ikbal, pekerja anak Dusun Tengoh, pada tanggal 17 Oktober 2023.

⁵¹ Abdul Hakim G. Nusantara, Bisma Siregar, dkk. *Hukum Dan Hak-Hak Anak*, (cetakan ke-1, Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 19.

Pekerjaan ini disamping atas kemauan sendiri dan tanpa disuruh orang tuanya, juga karena kondisi ekonomi keluarga saya”.⁵²

Masih dalam keterangan yang sama, selain menjadi buruh tani dan buruh sawit Haikal juga bekerja apa saja yang bisa menghasilkan uang yang memadai untuk sehari-hari. Dalam hal ini Haikal mengambil keputusan untuk membantu keluarganya dengan harapan bisa mengurangi beban perekonomian keluarganya. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa faktor ekonomi keluarga dapat memberi peluang bagi seorang anak untuk bekerja, walaupun tanpa didasari oleh suruhan dari orang tuanya.

Peneliti juga mewawancarai (A) (14 tahun) yang bekerja membantu orang tuannya. Anak ini masih menjalankan pendidikannya, namun membantu orang tuanya sewaktu pulang dari sekolah, dan jika tidak ada kegiatan lain atau menyelesaikan tugas sekolah, aktifitas yang dilakukan amad adalah membantu orang tuanya dengan bekerja sebagai pembajak sawah. Sawah itu milik masyarakat sekitar. Ketika hari libur (A) bekerja dari pagi sampai sore seperti hari minggu dan hari libur nasional (tanggal merah). Amad menyatakan tidak merasa keberatan dalam bekerja membantu orang tuanya karena selain sudah kebiasaan dia juga tidak bisa cuma melihat orang tua nya bekerja sendiri.⁵³

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh masyarakat (N) yaitu memaparkan bahwa “Amad adalah seorang anak yang rajin dan tidak mau menyusahkan orang tuanya, untuk memenuhi jajan serta keperluan sekolahnya amad memilih bekerja membajak sawah – sawah kami. Orang tua dari amad pun tidak pernah memaksa amad untuk bekerja, amad bekerja

⁵² Hasil wawancara dengan Haikal, warga Dusun tengah, pada tanggal 17 Oktober 2023

⁵³ Hasil wawancara dengan amad, warga Dusun Alue Kambuk, pada tanggal 17 Oktober 2023

karna ingin membantu ekonomi keluarga setidaknya untuk memenuhi jajan sehari-hari di sekolah”.⁵⁴

Dari hasil observasi yang telah peneliti lakukan bahwasanya (A) memang salah satu pekerja yang kersehariannya membantu orang tuanya bekerja sebagai pembajak sawah. Disini peneliti melihat bahwa banyak sekali anak-anak yang harus turun tangan membantu perekonomian keluarga baik itu disuruh atau tanpa disuruh oleh orang tua pekerja anak yang ada di desa Alue Seutui tersebut. Pada umumnya anak seumurannya Amad seharusnya masih dalam tahap belajar dan bermain tanpa harus memikirkan ekonomi yang seharusnya bukan tanggung jawab anak seumurannya.

2. Faktor Budaya (Kebiasaan)

Seorang Anak menjadi seorang pekerja semata untuk membantu keluarganya mencari nafkah merupakan suatu bentuk kepekaan, dan bakti, seorang anak dalam melihat persoalan keluarganya. Semakin banyak pengorbanan yang diberikan seorang anak kepada orang tuanya, maka semakin besar pula pahala yang didapatkan. Hal semacam ini memang masih diyakini sebagai sebuah kebenaran oleh masyarakat atau komunitas perkampungan tertentu. Hal tersebut juga menyebabkan timbulnya dorongan terhadap anak yang dengan sendirinya akan sadar dan ikhlas melakukan pekerjaannya dengan senang hati, yaitu dengan mendapatkan label-label sebagai anak yang baik, rajin, saleh, berbakti kepada orang tua, dan lain sebagainya. Hal ini sebagaimana keterangan dari (S) :

“Saya sendiri selalu ke sawah untuk membantu ayah saya, membaja sawah menanam padi serta melakukan hal hal tertentu disawah dan juga saya sering

⁵⁴ Hasil wawancara dengan nasri, warga Dusun Alue Kambuk, pada tanggal 17 Oktober 2023

ke kebun sawit untuk memanen sawit serta membersihkan area – area sekitaran kebun. Kegiatan itu saya kerjakan setelah saya pulang sekolah, sama halnya misalkan hari libur saya dan ayah serta ibu pergi dari pagi dan pulang hampir masuk waktu magrib. Bertani sudah menjadi kegiatan yang lumrah ataupun sudah menjadi kebiasaan dilakukan oleh sebagian anak-anak di desa ini khususnya musim sawah, apalagi musim seumeukoh. Kawan-kawan saya juga bekerja membantu orang tuanya. Pada waktu panen, saya biasa ikut memanen padi dengan upah hingga Rp. 50.000 sampai RP. 100.000” perharinya.⁵⁵

Kemudian berdasarkan keterangan orang tua dari S, beliau menyatakan bahwa:

“Setiap anak memang harus rajin bekerja supaya menjadi orang yang mandiri ketika dewasa nanti, selain itu seorang anak harus bisa membuat orang tuanya bangga memiliki anak yang rajin dan tidak menyusahkan orang lain. Saya bangga melihat anak saya bisa mencari uang sendiri setidaknya untuk jajan disekolah,” ucap pak Muktar.

Dalam hubungannya dengan faktor budaya ini, selain tekanan kemiskinan, masih terdapat faktor-faktor lain yang mendorong anak-anak di pedesaan cenderung atau terpaksa terlibat dalam kegiatan produktif, yaitu faktor kultur atau budaya masyarakat atau juga disebut sebagai faktor tradisi, yang memandang bahwa anak-anak yang sejak dini terbiasa bekerja, merupakan bagian dari proses sosialisasi untuk melatih anak mandiri dan merupakan bentuk darma bakti anak kepada orang tua. Tradisi demikian hampir merata di seluruh wilayah pedesaan, khususnya di Gampong Alue Seutui. Kebiasaan orang tua mengajarkan cara bercocok tanam hingga memanen merupakan upaya orang tua dalam mempersiapkan anak kelak menjadi dewasa dan berumah tangga.

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Sulaiman, warga Dusun Alue Kambuk, pada tanggal 17 Oktober 2023

3. Faktor Orang Tua

Di samping faktor ekonomi, salah satu penyebab anak bekerja adalah faktor keluarga, sebab keluarga merupakan komunitas pertama yang membentuk anak baik secara mental, dan kepribadian, bahkan keluarga merupakan tempat utama bagi anak dalam memperoleh hak-hak dasar mereka sebagai anak. Faktor keluarga yang paling dominan menentukan seorang anak boleh bekerja atau tidak adalah suruhan orang tua, sebab orang tua merupakan orang yang pertama berhubungan langsung dengan anak.

Berdasarkan keterangan dari M bahwa “ banyak orang tua anak yang bekerja sebagai buruh tani, atau buruh bangunan, tukang tambal ban, dan pekerjaan yang sejenis, maka dapat dihitung berapa upah atau penghasilan yang diterima setiap hari, serta berapa jumlah total selama satu bulan. Apabila diperhitungkan dengan kebutuhan normal keluarga setiap bulannya tidak akan mencukupi, bahkan apabila ditambah biaya sekolah, pemeliharaan kesehatan keluarga, sakit misalnya, atau kebutuhan-kebutuhan lain dan temporer sifatnya. Oleh karena itu tidak ada pilihan lain kecuali harus melibatkan anak dalam kegiatan ekonomi untuk menambah penghasilan keluarga”.⁵⁶

Hal ini, seperti dialami oleh salah seorang anak yang berumur 12 tahun kelas 6 SD yaitu F, F menyatakan bahwa dia sering bekerja membantu orang tuanya setelah pulang dari sekolah dengan disuruh orang tua untuk pergi ke ladang atau kesawah dengan berjalan kaki sejauh 2 Km dari kampungnya menuju ke ladang, hal ini jika anak itu sendiri tidak mau melakukan aktifitas tersebut cara yang dilakukan orang tua terhadap F yaitu dengan cara memarahinya dan membentak-bentak sehingga anak itu tunduk terhadap orang tua nya.⁵⁷ Pengaruh dari orang

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Mustafa, warga Dusun Cot Jungkat, pada tanggal 17 Oktober 2023

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Fahmi, warga Dusun Cot Jungkat, pada tanggal 17 Oktober 2023

tua tersebut juga menjadikan sebagian anak di Gampong Alue Seutui terpaksa untuk bekerja.

T (orang tua F) menyatakan “ saya setuju jika seorang anak ikut membantu orang tuanya mencari nafkah, karena selain pengalaman belajar disekolah anak juga bisa belajar menjadi dewasa dengan membantu pekerjaan orang tuanya, dengan harapan ketika kami tidak ada dia sudah terbiasa mencari uang sendiri. Dan seorang anak apalagi dia lelaki harus bisa mandiri dan tidak boleh malas dalam melakukan pekerjaan”. Papar T

Berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua responden, walaupun sulit menduga berapa besar proporsi orang tua yang tidak setuju jika anaknya harus bekerja, namun dari beberapa orang tua yang diwawancarai di lokasi penelitian lebih memilih alasan bahwa nasib seorang anak di tangan Tuhan. Orang tua ibaratnya mewakili semua kepentingan, hak, kewajiban dan tanggung jawab dari anak-anaknya, sehingga pada akhirnya orang tualah yang harus menentukan apa yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh anak-anaknya yang masih di bawah umur.

4. Kemauan Sendiri (Mandiri)

Mengingat beberapa responden mengungkapkan bahwa alasan mereka bekerja adalah untuk lebih meningkatkan kemandiriannya, tidak tergantung lagi dengan orang tua dalam hal pemenuhan kebutuhannya, selain itu bisa membeli apa yang mereka inginkan. Faktor inilah yang mungkin termasuk yang dikatakan oleh Bagong Suyanto, bahwa penyebab seorang anak bekerja disebabkan oleh faktor daya tarik yang ditawarkan oleh pemilik usaha atau kegiatan produksi tersebut. Dikatakan lebih lanjut, bahwa dengan bekerja terbukti anak-anak dapat memiliki penghasilan dan bahkan memiliki otonomi untuk mengelola uang yang

diperolehnya secara mandiri.⁵⁸ Netty Endrawati menambahkan, meskipun uang ini biasanya tidak dipakai sepenuhnya oleh anak itu, karena sebagian besar diberikan kepada orang tuanya, tetapi bagi mereka setidaknya merasa memiliki hak atas uang yang diperolehnya.⁵⁹

Di gampong Alue Seutui 20 anak-anak yang melakukan aktifitas sebagai buruh kasar diperkebunan kelapa sawit, Pembajak sawah, selain dari pada itu juga sebagian anak yang bekerja sebagai kenet mobil Truk, kerja bangunan dan bengkel honda. Aktifitas yang dilakukan oleh anak bertujuan untuk hidup mandiri, untuk membantu keringanan ekonomi keluarga, karena putus sekolah dan selain itu hasil jerih payah yang didapat dijadikan uang jajan mereka untuk sehari-hari. Terkait dengan hal tersebut, berdasarkan hasil wawancara dengan bapak M salah satu tokoh masyarakat Gampong Alue Seutui, beliau menjelaskan sebagai berikut:

Anak-anak yang bekerja Gampong Alue Seutui mayoritasnya berpendidikan hanya tamatan SD dan SLTP Sederajat sebagian kecilnya yang tidak melanjutkan pendidikan (tidak bersekolah). Anak yang bekerja baik terhadap anak yang masih melanjutkan pendidikan maupun anak yang tidak melanjutkan pendidikan karena, disamping oleh faktor ekonomi keluarga yang tidak mendukung, sehingga dari faktor ekonomi keluarga itu banyak anak dikaitkan dengan masalah pekerja, juga oleh faktor kemauan anak-anak untuk melakukan pekerjaan yang disenanginya. Dengan alasan supaya meringankan beban orang tua dari mereka sendiri”.⁶⁰

⁵⁸ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, edisi revisi, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 113.

⁵⁹ Netty Endrawati. *Faktor Penyebab Anak Bekerja Dan Upaya Pencegahannya (Study Pada Pekerja Anak Sektor Informal Di Kota Kediri)*”, dalam Jurnal: Ilmu Hukum Refleksi Hukum, Edisi April 2011, hlm. 21-36.

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Mustafa, warga Dusun Cot Jungkat, pada tanggal 17 Oktober 2023

Terkait dengan masalah bekerja anak di gampong Alue Seutui umumnya pendidikan mereka masih terkonndisi dengan baik, dalam arti bahwa sebagian besar anak-anak masih menginginkan untuk bersekolah, kemudian orang tua anak juga menganggap perlu memenuhi kebutuhan pendidikan anak. Hal ini seperti dinyatakan oleh Kepala Desa Alue Seutui, dimana tingkat kesadaran orang tua dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak masih tinggi, serta menjadi perhatian masyarakat pada umumnya.⁶¹

Keterangan pekerja anak di Gampong Alue Seutui, dalam skripsi ini peneliti mewawancarai anak yang bekerja di gampong tersebut di antaranya yaitu S (14 tahun) salah satu anak gampong Alue Seutui Kecamatan Jeunieb, dia menyatakan keterangan sebagai berikut:

“Yang membuat saya bekerja dikarenakan faktor ekonomi keluarga yang kurang mendukung, selain itu juga untuk melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) harus dikeluarkan uang paling sedikit Rp. 4000 rupiah perhari, karena jarak tempat tinggal saya dengan sekolah sangat jauh untuk ditempuh sehingga mengeluarkan biaya mobil angkutan. Hal ini belum termasuk uang jajan sekolah sehari-hari. Saya membantu orang tua sewaktu pulang dari sekolah, dan jika tidak ada kegiatan lain. Kegiatan yang sering dilakukan untuk membantu perekonomian keluarga adalah dengan bekerja sebagai buruh tani atau ke sawah. Selain dari pada itu pekerjaan yang berbeda sering juga saya lakukan seperti memanjat pohon kelapa. Upah jerih payah yang didapat dari hasil memanjat pohon kelapa dalam satu batang adalah Rp. 8.000 – Rp. 10.000 atau diganti dengan penukaran buah kelapa. Uang yang saya peroleh tersebut dipergunakan untuk jajan sehari-hari dan untuk membantu dalam menunjang ekonomi keluarga. saya tidak merasa keberatan dalam bekerja membantu orang tua karena selain sudah kebiasaan juga harus berbakti terhadap kedua orang tua”.⁶²

⁶¹ Hasil wawancara dengan Karmuni, Keuchik Gampong Alue Seutui, pada tanggal 17 Oktober 2023

⁶² Hasil wawancara dengan Syakur, warga Dusun Tengoh, pada tanggal 17 Oktober 2023

Menurut keterangan dari salah satu warga desa Alurduamas yaitu bapak Muzakir tetangga S beliau mengatakan:

“S adalah anak yang mandiri dan rajin, selain ingin membantu perekonomian keluarga R juga tidak mau menyusahkan keluarga dan orang-orang terdekatnya”.⁶³

Dari keterangan di atas, secara umum tergambar bahwa anak yang bekerja di lapangan khususnya di Gampong Alue Seutui tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi keluarga kurang mampu, atau karena suruhan orang tua, akan tetapi anak-anak pada dasarnya telah terbiasa dan menyukai pekerjaannya.

b. Dampak Yang Di Timbulkan Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Bekerja

Mempekerjakan pekerja anak pada dasarnya merupakan suatu hal yang melanggar hak asasi anak karena pekerjaan pekerja anak selalu berdampak buruk terhadap perkembangan fisik, emosi dan sosial anak. Berikut penjelasannya:

1. Perkembangan Fisik Anak

Secara fisik pekerja anak lebih rentan (mudah terkena penyakit) dibanding orang dewasa karena fisik mereka masih dalam masa pertumbuhan. Bekerja sebagai pekerja anak dapat mempengaruhi perkembangan kesehatan fisik mereka karena pekerjaan yang mereka lakukan dapat menimbulkan kecelakaan maupun penyakit. Dampak kecelakaan terhadap pekerja anak dapat berupa lukaluka atau cacat akibat tergores, terpotong, terpukul, terbentur dan lain-lain, sedang kondisi yang menimbulkan penyakit antara lain kondisi tempat kerja yang sangat panas atau terlalu dingin, tempat kerja terlalu bising, terhirup debu, terhirup bahan kimia, dan lain-lain.

Terkait dengan yang terjadi di lapangan, menurut pernyataan dari bapak M menegaskan sebagai berikut:

⁶³ Hasil wawancara dengan Muzakir, warga Dusun Cot Jungkat, pada tanggal 17 Oktober 2023

“Kebanyakan anak-anak di desa Alue Seutui masih belia akan tetapi karna sering kali bekerja kerja keras yaitu seperti pekerjaan orang dewasa pertumbuhan mereka seperti terhambat dan banyak terjadi kecelakaankecelakaan kecil terhadap diri mereka sendiri yang dapat merusak fisik mereka”.⁶⁴

Berdasarkan observasi yang telah peneliti lakukan di Gampong Alue Seutui anak yang bekerja di bawah umur dapat memberikan dampak bagi fisiknya sendiri, karena pada dasarnya mereka masih dalam proses pertumbuhan biasanya kondisi fisik anak yang bekerja berbeda dengan fisik anak yang tidak bekerja. Salah satu gejala fisik yang paling umum pada anak yang bekerja adalah kelelahan dan sakit kepala, selain itu anak yang bekerja pertumbuhan mereka terhambat seperti bertubuh kecil/pendek, aura wajah seperti orang dewasa karena terlalu lelah bekerja dan lain sebagainya.

2. Perkembangan Emosional Anak

Hasil observasi yang telah peneliti lakukan di Gampong Alurduamas ditemukan adanya beberapa permasalahan emosi atau gangguan emosional yang umumnya sering terjadi pada anak yang bekerja yaitu kecemasan, berbohong, berlebihan, keras kepala, kebergantungan, dan pemalu anak yang mengalami gangguan emosi mereka dapat diklasifikasikan menurut berat atau ringannya permasalahan yang dialami. Hal ini pernah dinyatakan oleh Pak M dengan keterangan sebagai berikut:

“Pada dasarnya anak-anak bersikap lembut kepada yang lebih tua dan selalu menghormatinya, akan tetapi anak-anak yang tidak bisa lagi menyesuaikan dirinya dengan lingkungan kebanyakan mereka tidak lagi bisa menghormati orang tua, karena terkadang sifat keras kepala yang terkadang melawan membuat emosi anak tidak bisa terkontrol”.⁶⁵

Anak-anak yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan tingkah laku dengan lingkungannya karena ada tekanan-tekanan dalam dirinya, hal ini telah

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Muhammad, warga Dusun Alue Kambuk, pada tanggal 17 Oktober 2023

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Mustafa, warga Dusun Cot Jungkat, pada tanggal 17 Oktober 2023

terjadi terhadap anak-anak yang ada di Gampong Alue Seutui. Pekerja anak sering bekerja dalam lingkungan kerja yang memungkinkan terjadinya eksploitasi, berbahaya, merendahkan martabat, derajat dan terisolasi. Mereka sering menerima perlakuan yang sewenang-wenang, kasar dan diabaikan oleh majikan mereka dan pekerja dewasa lainnya. Dampak yang ditimbulkan berupa pekerja anak menjadi pemarah, pendendam, kasar terhadap teman sebaya atau yang lebih muda, kurang mempunyai rasa kasih sayang terhadap orang lain.

Selain itu pernyataan dari ibu H salah satu orang tua anak beliau menyatakan bahwa “ terkadang anak saya bawaannya kasar semenjak dia banyak bergaul dengan teman-teman pekerjaanya, cepat sekali marah, tidak seperti waktu dia belum bekerja. Sebagai orang tua ada rasa sedih juga karena anak-anak yang biasa sifatnya sangat menghormati orang tua atau yang lebih tua berubah menjadi anak cepat emosi dan terkadang kasar terhadap orang lain”. Ucapan H.

3. Perkembangan Sosial Anak

Pekerja anak yang tidak mendapat kesempatan untuk melakukan kegiatan seperti bermain, pergi ke sekolah dan bersosialisasi dengan teman sebayanya, tidak mendapat pendidikan dasar yang diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah kehidupan, tidak mendapat kesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain dan ikut berpartisipasi aktif di tengah masyarakat serta menikmati hidup secara wajar biasanya akan tumbuh menjadi anak yang pasif dan egois sehingga sering berdampak anak mengalami masalah di dalam interaksi/menjalin kerjasama dengan orang lain dan mereka kurang percaya diri atau merasa direndahkan. Pada umumnya perkembangan sosial anak merupakan proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral dan tradisi, meleburkan diri menjadi satu kesatuan yang paling berkomunikasi dan bekerja sama. Berdasarkan wawancara dengan bapak M dan pak M, menyatakan bahwa:

“Di Gampong Alue Seuti, terdapat dampak perkembangan sosial anak yang bekerja seperti terjadinya pembangkangan, berselisih/bertengkar, persaingan, tingkah laku berkuasa, mementingkan diri sendiri dan lain sebagainya. karena pada dasarnya anak-anak sudah terbiasa hidup keras, jadi

rasa sosial dalam diri anak tersebut tidak lagi mendarah daging dalam dirinya”.⁶⁶

Merujuk pada keterangan-keterangan di atas dan juga sebagaimana dijelaskan di sub bab terdahulu bahwa anak sebagai potensi dan generasi muda berkewajiban untuk meneruskan cita-cita perjuangan bangsa dan menjamin eksistensi bangsa di masa depan. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut merupakan kewajiban dan tugas generasi sebelumnya untuk memberikan pengarahan, pembinaan dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak-anak untuk maju dan berkembang dan mengupayakan pencegahan dan penghapusan pekerja anak di Indonesia secara bertahap.⁶⁷

Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan di gampong Alue Seutui pekerja anak seringkali bergaul dengan orang dewasa yang terkadang sering melontarkan kata-kata kasar, berawal dari masalah itu anak-anak kadangkala terpengaruhi dengan apa yang dilihat, seperti keras kepala dan membangkang. Pengaruh teman sangat mempengaruhi sifat dari seorang anak, baik buruknya karakter anak tergantung dengan siapa anak tersebut bergaul.

Pernyataan dari salah satu pekerja anak menyatakan bahwa “ terkadang saya merasa malu untuk bergaul lebih sama teman yang lain, mereka berbeda dengan saya dari segi ekonomi, kecerdasan dan sebagainya yang tidak saya punya, maka dari itu saya lebih memilih untuk tidak mencampuri urusan orang lain terlebih dalam bergaul dan dari itu saya kurang sekali ikut serta dengan mereka baik itu dari segi bermain ataupun belajar karena rasa minder terhadap kawankawan yang lain”.papar Syakur

Ketentuan yang melarang mempekerjakan anak tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang dirumuskan bahwa:

Ayat 1 : “Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara”.

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Muzakir, warga Dusun Teungoh, pada tanggal 17 Oktober 2023

⁶⁷ 9Sudarsono, dkk, *Modul Penanganan Pekerja Anak* , (Jakarta: Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, 2005), hlm. 8

Ayat 2 : “Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan”.

Kemudian, berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak dari sisi ekonomi termasuk untuk melakukan pekerjaan diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang dirumuskan:

Pasal 64 : *“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya”.*

Dengan demikian, apapun alasannya anak tidak boleh bekerja dan dipekerjakan, baik di sektor formal maupun sektor informal. Hal ini didasarkan atas asumsi, bahwa anak-anak yang bekerja atau terpaksa bekerja dapat dipastikan akan terganggu pendidikannya, terganggu kesehatannya, terganggu moralnya, termasuk terganggu kehidupan sosial serta mental spiritualnya. Jadi, secara filosofis larangan mempekerjakan anak ini semata-mata dimasukkan untuk memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak demi pengembangan harkat dan martabatnya dalam rangka mempersiapkan masa depannya.⁶⁸

Pada dasarnya, keluargalah yang mempunyai pandangan utama dalam mengatasi semua anak yang bekerja, tetapi keluarga tidak mampu dalam mengatasi anak yang bekerja karena minat anak yang sangat tinggi untuk bekerja. Menurut keterangan M salah satu orang tua anak yang bekerja mandiri, beliau menjelaskan bahwa:

“Hidup ini hanya pilihan berarti anak mempunyai hak untuk memilih hidupnya. Selaku orang tua tidak pernah memaksa anak untuk bekerja dan selalu memberi pandangan pada anak jika sekolah sudah tinggi maka sudah enak mencari pekerjaan dan kerja tidak menggunakan fisik lagi hanya dengan pemikiran penghasilan pun banyak daripada orang yang tidak berpendidikan.

⁶⁸ Netty Endrawati. *Faktor Penyebab Anak Bekerja Dan Upaya Pencegahannya (Study Pada Pekerja Anak Sektor Informal Di Kota Kediri)*”, dalam Jurnal: Ilmu Hukum Refleksi Hukum Edisi April 2011, hlm. 21-22.

Namun nasehat tersebut tidak dihiraukan, anaknya tetap memilih bekerja dengan alasan semua orang mencari uang banyak dilihat dari saudara-saudara yang telah tamat kuliah jadi pengangguran”.⁶⁹

M menambahkan bahwa dengan alasan seperti itu selaku orang tua hanya mendukung dengan pilihan anaknya sendiri, dan tidak menjadi masalah kalau anaknya memilih hidup mandiri tetapi dengan satu catatan jangan ada penyesalan dengan pilihan yang sudah ditetapkan anak. Dan selaku orang tua memberikan hak bebas kepada anak asal jangan ada perbuatan yang menyimpang dengan nilai agama.

Pernyataan dari S bahwa “ ayah saya juga pernah melarang saya bekerja dengan alasan terganggunya belajar saya disekolah, tetapi mengingat kebutuhan saya di sekolah banyak sekali saya tidak tega terus meminta sama mereka apalagi saya anak lelaki otomatis harus bisa cari uang sendiri setidaknya untuk jajan”.

Ucap S.

Kemudian keterangan juga diperoleh dari S, salah satu orang tua anak yang bekerja. Dia menyatakan sebagai berikut:

“Saya juga pernah berusaha melarang anak saya bekerja dalam umur masih dini dan belum saatnya melakukan pekerjaan orang dewasa. Akan tetapi, saya terpaksa mengikuti kemauan anak untuk tetap bekerja, setidaknya dia memenuhi uang jajan sendiri dan tanpa harus merepotkan saya. Dengan alasan seperti itu selaku orang tua saya hanya bisa mendukung pilihan anak-anak”.⁷⁰

Pernyataan dari pekerja anak bahwa “ benar yang dikatakan ibu saya bahwasanya beliau memang melarang saya untuk bekerja karena takut saya malas belajar atau takut mengganggu sekolah saya. Tetapi saya tidak pernah

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Muktar, warga Dusun Teungoh, pada tanggal 17 Oktober 2023

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Salma, warga Dusun Alue Kambuk, pada tanggal 17 Oktober 2023

menggubrisnya karena saya ingin mencari jajan sendiri dan ingin membeli apa yang saya perlukan tanpa harus merepotkan beliau”. Papar J.

Selanjutnya hasil keterangan dengan H salah satu orang tua anak yang putus pendidikan. Dia menyatakan bahwa yang menjadi penyebab anaknya bekerja adalah karna bergaul dengan orang dewasa. Sehingga dipengaruhi oleh temannya seperti halnya mengajak mengisap rokok akhirnya anak itu menjadi pecandu rokok. Selaku orang tua dan sekaligus kepala keluarga Caukani pernah mencegah prilaku anaknya, tetapi anak tersebut tidak pernah mau mendengarkan. Dengan kondisi anak yang seperti itu, bagaimanapun cara yang dilakukan oleh orang tua anak juga lebih memilih pekerjaan mencari uang ketimbang nasehat, uang yang di dapatkannya digunakan untuk membeli kebutuhan yang salah satu itu rokok.⁷¹

Pernyataan dari salah satu anak yang bekerja yaitu I bahwa “ saya memang perokok tetapi tidak di sekolah, dan orang tua saya juga pernah melarang saya untuk bekerja karena takut mengganggu sekolah saya. Akan tetapi saya jarang mendengarkan nasehat beliau, kecanduan saya merokok membuat saya harus bisa mencari uang sendiri untuk memenuhi kebutuhan saya yang salah satunya rokok, tanpa harus merepotkan mereka”. Papar II.

Dengan demikian dari kenyataan yang peneliti temui dilapangan, dapat dikatakan bahwa, yang melatar belakangi pekerja anak menjadi pelaku ekonomi adalah karena kemiskinan, kurangnya materi yang diperlukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan keperluan hidup, hal ini terjadi karena rendahnya tingkat penghasilan orang tua. Berdasarkan hasil temuan dilapangan, masalah kemiskinan ini merupakan suatu faktor yang dapat menyebabkan seorang anak harus mampu dan bertahan untuk mendapatkan penghasilan.

⁷¹ Hasil wawancara dengan Halimah, warga Dusun Teungoh, pada tanggal 17 Oktober 2023

“Jelas terlihat bahwa keluarga yang melatar belakangi lahirnya fenomena pekerja anak itu adalah juga karena keluarga yang tidak mampu memenuhi fungsinya, dalam hal ini fungsi ekonomi. Hal tersebut dapat dimengerti bahwa dengan fenomena kemiskinan yang dialami oleh orang tuanya, maka anak terpaksa harus bekerja dan harus ikut mencari nafkah baik itu untuk dirinya sendiri maupun juga untuk keluarga. Jelas bahwa fungsi keluarga untuk memenuhi kebutuhan anaknya tidak dapat dirasakan oleh anak-anak yang harus menyanggah sebutan sebagai pekerja anak. Dari pendapat tentang penyebab atau latar belakang yang melahirkan fenomena pekerja anak tersebut dapat dilihat bahwa penyebab utamanya bersumber dari keluarga”

4. Peran Tokoh Masyarakat terhadap Anak yang Bekerja di Gampong Alue Seutui

Peran tokoh masyarakat ialah membina, membangun, mengawasi, melindungi dan memecahkan masalah-masalah yang ada di gampong tersebut, begitu juga dengan permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini yaitu tentang pekerja anak di bawah umur di gampong alurduamas. Peran tokoh masyarakat setempat dalam mengatasi pekerja anak merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga generasi bangsa ke depan.

Menurut keterangan dari N, salah satu tokoh masyarakat menyampaikan ada beberapa anak yang tidak bersekolah dan anak yang bersekolah sambil bekerja.

Beliau menyatakan dengan keterangan sebagai berikut:

“Anak yang bekerja sambil sekolah juga tidak baik, karena mengganggu konsentrasi belajar di sekolah menyebabkan badannya lemah daya pikir juga mempunyai hal yang lemah apalagi pekerjaan yang dilakoni anak tersebut pekerjaan berat. Hal tersebut pernah disampaikan pada orang tua anak dan

juga pada anak yang bekerja, tetapi tanggapan orang tua anak mendukung anaknya bekerja dengan alasan belajar mandiri sesuai dengan situasi ekonomi keluarga, alasan orang tua tidak mampu memenuhi jajan anaknya setiap hari waktu pergi kesekolah. Dengan keadaan ekonomi sangat melemah dalam masyarakat sangat sulit untuk mencegah anak jangan bekerja walaupun menjadi kerusakan generasi masa depan itu semua penyebab dari ekonomi dalam masyarakat”.⁷²

Jika kemudian kondisi pekerja anak dan perilaku orang tua dalam mempekerjakan anaknya dikaitkan dengan ketentuan undang-undang, justru berlawanan. Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 disebutkan bahwa,

Pasal 3: *“Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, dan perlakuan buruk selama dalam pengasuhan orang tuanya atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut. perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya hak anak indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.”*⁷³

N menambahkan, ekonomi di gampong tersebut sangat mempengaruhi pola pikir dalam masyarakat, ketika ekonomi dalam masyarakat membaik maka pola pikiran masyarakat pun ikut membaik. Namun ketika sebaliknya ekonomi dalam masyarakat memburuk maka pola pemikiran masyarakat pun memburuk banyak memikirkan hal-hal negatif, salah satu contohnya mengajak anak untuk bekerja

⁷² Hasil wawancara dengan Nazariah, Tokoh Masyarakat Dusun Teungoh, pada tanggal 20 Oktober 2023

⁷³ Undang- undang Republik Indonesia, hlm. 6.

membantu orang tua baik itu pekerjaan pribadi orang tua maupun bekerja dengan memakan upah pada orang lain, salah satu contoh kerja buruh kasar bangunan. Dalam keadaan seperti ini sulit untuk mencegah anak yang bekerja walaupun anak yang bekerja masih dalam keadaan berpendidikan.⁷⁴

Menurut keterangan I sebagai tokoh masyarakat di Gampong Alue Seutui, menyatakan bahwa yang menyebabkan timbul anak bekerja dipengaruhi oleh faktor ekonomi keluarga yang minim. Dan untuk memenuhi kebutuhan sendiri seperti jajan sekolah sehari-hari.⁷⁵ Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 11 menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang. Bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.⁷⁶

Berbagai macam pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak di Gampong Alurduamas, ketika ekonomi tidak sesuai dalam keluarga dan tidak sesuai dengan kebutuhan dalam sehari-hari orang tua pun memanfaatkan tenaga anaknya demi membantu keluarga dalam menunjang ekonomi, hampir semua masyarakat di gampong itu ekonominya melemah. Kebijakan perlindungan anak terhadap penanggulangan pekerja anak dianggap belum efektif. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala di lapangan, antara lain nilai-nilai sosial, seperti nilai historis,

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Nazariah, Tokoh Masyarakat Dusun Teungoh, pada tanggal 20 Oktober 2023

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Irwan, Tokoh Masyarakat Dusun Teungoh, pada tanggal 20 Oktober 2023

⁷⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Surabaya: Kesindo Utama. Hal 8

tradisi, kebiasaan, dan lingkungan sosial, budaya masyarakat yang tersusun dari tingkah laku yang terpola, dan lemahnya sistem pengawasan yang dilakukan oleh bidang pengawasan ketenagakerjaan dari dinas tenaga kerja.⁷⁷

Menurut keterangan dari bapak B menjelaskan tentang pekerja anak dibawah umur hampir sama dengan penjelasan ibu Nazariah. Banyak anak yang bekerja sambil sekolah ada juga yang tidak sekolah lagi bekerja secara rutin untuk membantu perekonomian keluarganya. Dengan ekonomi masyarakat yang terjepit orang tua pun tidak berani melarang anaknya bekerja.⁷⁸ Sedangkan dalam Undang-Undang Dasar Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 9 menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.⁷⁹ Pemerintah harus melakukan perbaikan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat, sehingga diharapkan angka kemiskinan berkurang yang kemudian diikuti dengan peningkatan kualitas pendidikan di masyarakat yang diharapkan bisa mengurangi pekerja anak.

Anak yang baik adalah anak yang berbakti kepada orang tuanya. Setiap anak harus menuruti perintah orang tuanya kecuali yang bertentangan dengan ajaran agama. Apabila orang tua mengalami kesulitan, maka sudah seharusnya seorang anak membantu semampunya untuk membantu meringankan beban orang tuanya.

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Irwan, Tokoh Masyarakat Dusun Teungoh, pada tanggal 20 Oktober 2023

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Basri, Tuha Peut, Gampong Alue Seutui, pada tanggal 20 Oktober 2023

⁷⁹ Linda Amalia Sari. Undang-Undang Republik ...hal 8

Jika orang tua lemah secara ekonomi, maka anak harus berupaya mencari penghasilan tambahan di luar jam sekolah dengan cara-cara yang baik dan bersifat mendidik. Jika orang tua membutuhkan tenaga anak dalam mencari nafkah, maka bantulah orang tua semampunya.⁸⁰

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat Gampong Alue Seutui jadi dapat dikatakan peran masyarakat terhadap pekerja anak tidak terlalu menonjol atau sedikit, padahal seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat sangat berperan penting akan tetapi di Gampong Alue Seutui masyarakat tidak mampu membuat suatu keputusan untuk melarang pekerja anak untuk tidak bekerja, karena pada dasarnya keluarganya yang sangat berperan terhadap anak-anaknya.

Dalam penelitian kali ini penulis akan memaparkan suatu kajian yang dilakukan di gampong Alue Seutui mengenai persoalan anak yang bekerja dibawah umur. Kenapa harus gampong Alue Seutui, yaitu karena diantara gampong – gampong yang ada di kecamatan jeunieb yang jumlah gampongnya ada dua puluh gampong, di gampong alue seutui termasuk kategori banyak anak yang terlibat sebagai pekerja dibawah umur. Munculnya pekerja anak di gampong tersebut merupakan permasalahan sosial ekonomi yang cukup memprihatinkan karena idealnya pada usia 15 tahun mereka hanya menimba ilmu pengetahuan dan tidak terbebani dengan pekerjaan mencari nafkah.

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Basri, Tuha Peut, Gampong Alue Seutui, pada tanggal 20 Oktober 2023

Berdasarkan hasil penelitian, pekerja anak di Gampong Alue Seutui Kecamatan Jeunieb di bawah usia 17 tahun secara aktif sekitar 65% anak. Dari hasil observasi, menunjukkan bahwa banyaknya anak-anak yang di bawah umur yang berasal dari keluarga kurang mampu dan tidak memperoleh pendidikan secara layak menyebabkan para anak-anak bekerja. Anak terlihat lebih memilih membantu orang tua untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu tidak semua anak tidak mengenyam pendidikan, sebagian dari mereka memilih tetap bersekolah.⁸¹

Upaya Pencegahan pekerja anak ditunjukan bagi anak-anak yang berpotensi menjadi pekerja anak, yaitu anak-anak dari keluarga miskin, anak-anak yang drop out sekolah, anak-anak usia sekolah dan masyarakat.

1) Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Pencegahan adalah suatu upaya penanggulangan yang bersifat awal sebelum terjadinya masalah atau terulangnya suatu masalah. Upaya pencegahan bertujuan mencegah anak agar tidak memasuki dunia kerja dan anak yang yang berhasil ditarik dari dunia kerja tidak kembali menjadi pekerja anak sehingga anak memperoleh hak-haknya sebagai anak terutama mendapatkan pendidikan ataupun pelatihan sebagai bekal memasuki dunia kerja dimasa depan.

Upaya-upaya pencegahan dapat dilakukan kegiatan sosialisasi. Sosialisasi pencegahan pekerja anak adalah upaya menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan substansi pekerja anak, ditujukan untuk meningkatkan

⁸¹ Hasil observasi, pada tanggal 17 Oktober 2023

pengetahuan, kesadaran dan menggerakkan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pekerja anak, menghimpun kekuatan dan sumber daya serta modal sosial berbagai pihak yang dapat digunakan mencegah pekerja anak. Peningkatan kesadaran masyarakat dapat dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat setempat dan penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan oleh pemateri-pemateri yang berpendidikan.⁸²

“Untuk itu tentunya upaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap masalahmasalah pekerja, khususnya anak-anak dibawah umur, dengan menggunakan model-model diantaranya dialog interaktif di media massa, baik media cetak maupun elektronik. Oleh karena itu peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hukum ketenagakerjaan menjadi penting melalui upaya penyuluhan, seminar, dan lain sebagainya”.

2) Peningkatan Akses Pendidikan

Salah satu penyebab terjadinya pekerja anak adalah putus sekolah yang disebabkan oleh kemiskinan. Untuk mencegah anak-anak putus sekolah, khususnya dari keluarga miskin dan anak-anak kurang beruntung lainnya, maka perlu diupayakan program pencegahan melalui program peningkatan akses pendidikan. Sebagaimana diketahui, program wajib belajar 9 tahun yang telah ditetapkan diharapkan dapat dilaksanakan secara maksimal. Sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional

⁸² Irwanto, dkk. *Pekerja Anak di Tiga Kota Besar* : Jakarta, Surabaya, Medan seri Penelitian Pusat Penelitian. Atmadjaya. (Jakarta: UNIKA, 1995), hal 156.

(Sisdiknas) telah disebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7–15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.⁸³

Menurut undang-undang tersebut sebenarnya tidak ada alasan lagi bagi anak usia wajib belajar mempunyai status tidak sekolah. Lebih lanjut disebutkan bahwa penanggung jawab utama pelaksanaan pendidikan adalah pemerintah baik pusat maupun daerah. Selayaknya pemerintah dapat menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan. Lebih lanjut lagi dalam pasal 34 Undang-Undang Sisdiknas telah disebutkan bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

Kemudian untuk lebih menjamin terselenggaranya program pendidikan dasar dalam pasal 12 ayat 1 huruf d disebutkan bahwa peserta didik berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Salah satu jalan pencegahan pekerja anak adalah melaksanakan program wajib belajar secara efektif dan konsekuen.

Kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka penanggulangan pekerja anak antara lain :

1. Mendorong pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menetapkan kebijakan penerapan sekolah gratis untuk pendidikan dasar.
2. Peningkatan program bantuan beasiswa.
3. Penyelenggaraan bimbingan belajar.

⁸³ Sudarsono, dkk, *Modul Penanganan Pekerja Anak* , (Jakarta: Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, 2005), hlm. 28-30.

4. Sosialisasi tentang hak-hak anak dan pekerja anak kepada guru sekolah agar lebih memahami permasalahan pekerja anak.

“Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan maka dapat di simpulkan bahwa salah satu penanggulangan pekerja anak di bawah umur adalah salah satunya mengedepankan pendidikan. Pendidikan menjadi landasan kuat yang diperlukan untuk meraih kemajuan bangsa dimasa depan, bahkan lebih penting lagi sebagai bekal dalam menghadapi era global yang sarat dengan persaingan antar bangsa yang berlangsung sangat ketat. Peningkatan akses pendidikan ini dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah indonesia telah mengupayakan pemerataan pendidikan dengan wajib belajar 9 tahun. Disamping itu pada tahapan selanjutnya pemberian program beasiswa menjadi upaya yang cukup mendapat perhatian dengan mendorong keterlibatan masyarakat dengan program seperti ini dapat mengurangi pekerja-pekerja anak. Pencegahan dan penanggulangan pekerja anak dengan program pendidikan keluarga dapat dilakukan dengan bekerjasama dan berkoordinasi secara lintas sektoral dengan melibatkan semua unsur yang terkait. Pekerja anak yang sekolah diharapkan masa depannya ada perubahan. Kerja yang lebih baik dibandingkan orang tuanya dan tentunya gaji yang lebih tinggi

3) Pemberdayaan Keluarga dan Masyarakat

Salah satu penyebab anak melakukan pekerjaan atau menjadi pekerja anak adalah faktor ketidak berdayaan keluarga maupun masyarakat dalam menghadapi berbagai masalah sosial maupun ekonomi. Kemiskinan, tingkat pendidikan yang

rendah, rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Metodologi Pembelajaran, pendidikan dan akses informasi yang sangat terbatas merupakan penyebab ketidak berdayaan keluarga dan masyarakat. Untuk itu dalam mengatasi masalah pekerja anak perlu dilakukan berbagai upaya pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam rangka pencegahan terjadinya pekerja anak.

Peremberdayaan keluarga dan masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan sosial dan pemberdayaan budaya. Kegiatan pemberdayaan keluarga dan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga kurang mampu, membangun komunikasi diantara komunitas dalam memberdayakan kekuatan untuk menangani masalah pekerja anak dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menangani pekerja anak.⁸⁴ Program pemberdayaan ekonomi diharapkan mampu memberdayakan keluarga dan masyarakat yang kurang mampu, agar mereka dapat mengatasi permasalahan ekonominya. Kegiatan dalam rangka pemberdayaan ekonomi keluarga dan masyarakat antara lain

- a. Pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan potensi, minat dan kemampuan masyarakat itu sendiri.
- b. Pelatihan kewirausahaan dan pemberian bantuan modal usaha serta pendampingan usaha.

Pemberdayaan Pemberdayaan sosial dilakukan guna memperkuat ikatan sosial masyarakat dan memperkuat nilai-nilai kebersamaan serta meningkatkan

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 28-30

kesadaran masyarakat akan hak-hak anak. Kegiatan dalam rangka pemberdayaan sosial ini antara lain:

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak anak.
- b. Sosialisasi dan pemahaman arti pentingnya hak-hak anak.
- c. Membangun komitmen masyarakat untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak.

Pemberdayaan budaya penting dilakukan dengan mengurangi atau bahkan menghilangkan budaya yang tidak mendukung atau bahkan menghambat upaya-upaya pencegahan pekerja anak. Pemberdayaan budaya juga diarahkan untuk membangun dan mengembangkan budaya yang sejalan dan mendukung upaya-upayapencegahan pekerja anak. Pemberdayaan budaya dapat dilaksanakan melalui:

- a. Pemanfaatan tokoh-tokoh agama, adat dalam penyampaian pesan penghapusan pekerja anak;
- b. Bimbingan mental dan spiritual;

Memanfaatkan momen-momen keagamaan dan ritual/upacara tradisional secara rutin yang mengedepankan nilai dan norma yang berlaku dengan menyampaikan pesan bahwa keberadaan anak sebagai pekerja anak merugikan masa depan anak dan bertentangan dengan peraturan perundangan dan kemanusiaan.⁸⁵ Dengan demikian, kesejahteraan keluarga dan masyarakat

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 28-30.

menjadi salah satu tolak ukur dan barometer dalam pembangunan. Oleh karena itu sesuai amanat Permendagri Nomor 5 Tahun 2007 pemberdayaan keluarga dan masyarakat merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan desa dan Kelurahan dan merupakan mitra pemerintahan dan organisasi kemasyarakatan. Pemberdayaan keluarga dan masyarakat adalah suatu gerakan pembangunan yang tumbuh dari bawah, dikelola oleh, dari, dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga dan masyarakat yang sejahtera.

“Dalam pandangan penulis upaya-upaya inilah yang seharusnya menjadi dasar pijakan khususnya Indonesia. Penghapusan masalah pekerja anak tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat secara pragmatis. Kita harus melihat berbagai faktor yang mempengaruhi, namun yang paling utama kita harus berpegang pada kebijaksanaan menempatkan langkah yang terbaik bagi anak. Bagi anak-anak yang bekerja kita tidak dapat melarang mereka segera meninggalkan pekerjaannya sepanjang kita belum dapat menggantikan manfaat yang mereka peroleh dengan bekerja.

Upaya rehabilitasi kita tujuan untuk menghilangkan dampak-dampak negatif dari akibat bekerja misalnya, bila dia kehilangan waktu belajar karena tidak dapat mengikuti pendidikan regular”.

BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Penyebab timbulnya anak bekerja dibawah umur di gampong Alue Seutui Kecamatan Jeuneb Kabupaten Bireuen dikarenakan Alasan yang paling utama yaitu faktor ekonomi, dimana seorang anak dipaksa atau terpaksa membantu mencari nafkah untuk kelangsungan hidup keluarganya, anak yang membantu mencari nafkah dipandang sebagai anak yang penurut yang artinya hal tersebut dipandang sebagai wujud bakti seorang anak terhadap orang tua. Selain itu, penyebab lain yaitu karena pengaruh kebiasaan anak-anak bekerja atas dasar kemauan sendiri.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dampak yang ditimbulkan yaitu perkembangan fisik anak yang mudah terkena penyakit dan menimbulkan resiko yang berdampak pada pertumbuhan anak. Kemudian juga berdampak terhadap emosional anak yang sering, karena Pekerja anak sering bekerja dalam lingkungan kerja yang memungkinkan terjadinya eksploitasi, berbahaya, merendahkan martabat, derajat dan terisolasi dan yang terakhir pengaruh sosial anak, pekerja anak seringkali bergaul dengan orang dewasa yang terkadang sering melontarkan kata-kata kasar, berawal dari masalah itu anak-anak kadangkala terpengaruhi dengan apa yang dilihat, seperti keras kepala dan membangkang. Pengaruh teman sangat mempengaruhi sifat dari seorang anak, baik buruknya karakter anak tergantung dengan siapa anak tersebut bergaul.

B. Saran

1. Diharapkan kepada anak-anak agar selalu mengedepankan pendidikan demi kesejahteraan hidup, karena tanpa pendidikan semua tidak ada artinya. Selain itu, orang tua juga mempunyai peran penting dalam kemaslahatan hidup anak. Oleh karena itu, orang tua seharusnya memenuhi kebutuhan anak yang tergolong di bawah umur.
2. Pemerintah melalui pemerintah daerah seyogianya segera mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga kebutuhan ekonomi masyarakat tercukupi yang secara otomatis akan berdampak pada pengurangan pekerja anak.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim G. Nusantara, Bisma Siregar, dkk. 1986, *Hukum Dan Hak-Hak Anak, cetakan ke-1*, Jakarta: Rajawali.
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, 2005, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Surakarta: Era Intermedia.
- Ali Hasan, 2006, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Siraja.
- Anggraini, Minawati, Siti Nurjannah, and Oryza Pneumatica Inderasari. 2020, "Fenomena Pekerja Anak (Kasus Pedagang Asongan Anak di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Lombok Tengah)." *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual* 2.1.
- Ananim, 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka. Jakarta
- Ariani, Andi Irma, Andi Saiful Alimsyah, and Andi Ikramullah. "Eksplorasi Anak di Kota Makassar: Studi Kasus Anak Dipekerjakan Paksa Orangtua." *Indonesian Annual Conference Series*. 2022.
- Bagong Suyanto, 2010, *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana.
- Basir Barthos, 2012, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Departemen Agama RI, *Alhidayah Alquran Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, Banten: Kalim, tt
- Djam'an Satori dan Aan Komariah, 2017, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Evi Deliana, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Konten Berbahaya Dalam Media Cetak dan Elektronik*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3.

- Hardius usman dan Nachorowi Djajal Nachorowi, 2004. *Pekerja Anak di Indonesia*. Grasindo. Jakarta.
- Iriyana dan Risky Kawasati, *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*, (STAI Negeri Sorong).
- Irwanto, dkk. 1995, *Pekerja Anak di Tiga Kota Besar* : Jakarta, Surabaya, Medan seri Penelitian Pusat Penelitian. Atmadjaya. Jakarta: UNIKA,.
- Isnaini, Enik. 2020, "*Penyuluhan Hukum Batas Usia Minimal Perkawinan Setelah Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 Sebagai Upaya Perlindungan Anak Dari Perkawinan Dibawah Umur Di Desa Dukuhagung Kecamatan Tikung Lamongan.*" *Jurnal Abdimas Berdaya: Jurnal Pembelajaran, Pemberdayaan dan Pengabdian Masyarakat* 3.01.
- Julhadi, Julhadi, and Ade Hadaris. 2020, "*Memperkerjakan Anak Menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kota Padang).*" *Mau'izhah* 10.
- Kementerian Agama RI, 2012 *Tafsir Al-Quran Tematik; Al-Quran Dan Pemberdayaan Kaum Dhuafa*, cetakan ke-1, Jakarta: Aku Bisa.
- Koesnan, R.A. 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung.
- Lexy Moleong, 2008, *Metode penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moh Kasrian, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. II, UIN MALIKI Press.
- Mufidah, 2008, *Psikologi Keluarga Berwawasan Gender*, cet. 1, Malang: UIN-Malang Press,.
- Muhajir, 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Raker Serasin.

Muhammad Amin Summa, 2008, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam Dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.

Muhammad Taufiq Makarao, dkk, 2013, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta

Muladi, *Hak Asasi Manusia; Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, cetakan ke-1 (, Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 210

Netty Endrawati. *Faktor Penyebab Anak Bekerja Dan Upaya Pencegahannya (Study Pada Pekerja Anak Sektor Informal Di Kota Kediri)*”, dalam Jurnal: Ilmu Hukum Refleksi Hukum, Edisi April 2011, hlm. 21-36.

Prajnaparamita, Kanyaka. 2018, "Perlindungan Tenaga Kerja Anak." *Administrative Law and Governance Journal* 1.2.

Prakoso Abintoro, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Cetakan 1, LaksBang PRESSIndo. Yogyakarta.

Prints, Darwin, *Hukum Anak Indonesia*, :Citra Adiya Bhakti, Bandung, 1997.

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Pasal 24 Ayat (1)

Rika Kurniaty, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*. Malang: Universitas Brawijaya Press.

Satria Efendi M. Zain, 2004, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontenporer; Analisis Yuisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyyah*, cetakan ke-1 Jakarta: Kencana.

Sayyid Sabiq, 2006, *Fiqih Sunnah, jilid-2*, Jakarta: Pena Pundi Aksara.

Sudarsono, dkk, 2005, *Modul Penanganan Pekerja Anak* , Jakarta: Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.

- Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Suharyanti, Ni Putu Noni, and Kadek Endra Setiawan. 2017, "*Fenomena Pekerja Anak Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia.*" *Jurnal Advokasi* 7.
- Susilowati, Susilowati. 2018, *Penyebab Munculnya Fenomena Enjokousai Dalam Masyarakat Jepang (Pada Tahun 1995–2015)*. Diss. Universitas Darma Persada.
- Syahid Sayyid Quthb, 2001, *Tafsir Fi Zhilalil Quran; di Bawah Naungan AL-Quran*, jilid 2 cetakan ke-1, Jakarta: Gema Insani Press.
- Tihami, Sohari Sahrani, 2013 *Fikih Minahakat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers.,
- Undang-Undang Replublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Surabaya: 2013 Kesindo Utama.
- Yunus, M. 2015, *Mempekerjakan Anak Dibawah Umur Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Persimpangan Lampu Merah Jalan Sudirman-Tambusai Pekanbaru)*. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Yunus, M. *Mempekerjakan Anak Dibawah Umur Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Persimpangan Lampu Merah Jalan Sudirman-Tambusai Pekanbaru)*. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015.
- Zainal Asikin, 2006, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Raja Grafindo Persada,(Jakarta,).

Lampiran 1: SK Pembimbing Tahun Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor : B. 1328/Un.08/FDK/Kp.00.4/6/2023

Tentang

Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor : 025.04.2.423925/2023, Tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
Pertama : Menunjuk Sdr. 1). Rusnawati, S.Pd.,M.Si Sebagai Pembimbing UTAMA
2). Azhari, S.Sos.I.,MA Sebagai Pembimbing KEDUA

Untuk membimbing KRU Skripsi:

Nama : T. Aris Munandar

NIM/Jurusan : 190404054 /Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Judul : Persoalan Anak Bekerja di Bawah Umur Dalam Membantu Pemenuhan Kebutuhan Keluarga di Gampong Alue Seutui Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen

Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas dibenarkan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Keliga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditelpon kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.

Kutipan : Surat Keputusan ini dibenarkan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh
Pada Tanggal: 23 Juni 2023 M
5 Zulkhijah 1444 H

an. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dekan

Kusnawati Hatta

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry.
3. Pembimbing Skripsi.
4. Mahasiswa yang bersangkutan.
5. Arsip.

Keterangan:

Lampiran 2: Surat Penelitian dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
 Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B.2768/Un.08/FDK-I/PP.00.9/10/2023
 Lamp : -
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
 Kepala Desa, Dinsos, Masyarakat
 Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **T. ARIS MUNANDAR / 190404054**
 Semester/Jurusan : IX / Pengembangan Masyarakat Islam
 Alamat sekarang : Baet, Baitussalam, Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PERSOALAN ANAK BEKERJA DI BAWAH UMUR DALAM MEMBANTU PEMENUHAN KEBUTUHAN KELUARGA DI GAMPONG ALUE SEUTUI KECAMATAN JEUNIEB KABUPATEN BIREUEN**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 11 Oktober 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



AR - RANIRY

Berlaku sampai : 30 Desember 2023

Dr. Mahmuddin, M.Si.

Lampran 3: Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Dari Dinas Sosial
Kabupaten Bireuen



PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
DINAS SOSIAL

Jln. Banda Aceh - Medan, KM.214, Telp. (0644) 324793, Fax (0644) 324467 e-Mail : dinsos@bireuenkab.go.id,
website : <https://dinsos.bireuenkab.go.id/> (Gampong Blang Bladeh) 24251

BIREUEN

Bireuen, 8 Desember 2023

Nomor : 400.14.5.4/518
Sifat : -
Hal : Penelitian Ilmiah
Mahasiswa

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Dakwah dan
Komunikasi
Universitas Islam Negeri Ar-
Raniry
di-
Tempat

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Dakwah dan
Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Nomor:
B.2768/Un.08/FDK-1/PP.00.9/ 10/2023 tanggal 11 Oktober
2023, Hal Penelitian Ilmiah Mahasiswa.

Nama : T.ARIS MUNANDAR
Nim : 190404054
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam
Alamat : Bact, Baitussalam, Aceh Besar

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, dipihak kami tidak
menaruh keberatan untuk menerima mahasiswa tersebut
melakukan penelitian pada Dinas Sosial Kabupaten Bireuen
dengan Judul Persoalan Anak bekerja di bawah umur dalam
membantu pemenuhan kebutuhan keluarga di Gampong Alue
Seutui Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen, sebatas dapat
memenuhi segala ketentuan dan peraturan yang berlaku di
Instansi kami.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan
terimakasih.

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BIREUEN



Lampiran 4: Foto Dokumentasi







